

**DISTRIBUSI ZAKAT PROFESI PNS DALAM MENGATASI
KEMISKINAN**

(Studi BAZNAS Kab. Pinrang)



Oleh

SUPIRMAN

NIM: 14.2200.159

PAREPARE

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2018

**DISTRIBUSI ZAKAT PROFESI PNS DALAM MENGATASI
KEMISKINAN**

(Studi BAZNAS Kabupaten Pinrang)



Oleh

SUPIRMAN

NIM: 14.2200.159

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam
Intitut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2018

**DISTRIBUSI ZAKAT PROFESI PNS DALAM MENGATASI
KEMISKINAN
(Studi BAZNAS Kab. Pinrang)**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

disusun dan diajukan oleh

SUPIRMAN

NIM: 14.2200.159

Kepada

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2018

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : Supirman
Judul Skripsi : Distribusi Zakat Profesi PNS Dalam Mengatasi Kemiskinan (Studi BAZNAS Kab. Pinrang)
NIM : 14.2200.159
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare B.456/In.39/PP.00.09/06/2018


Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. K.H. M. Yunus Samad,
Lc., M.M.

NIP : 19530912 199303 1 001

Pembimbing Pendamping : Abdul Hamid, S.E., M.M.

NIP : 19720929 200801 1 001

()
()

Mengetahui:

Plt. Ketua Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam



Burdiman, M.HI.

NIP: 19730627 200312 1 004

SKRIPSI
DISTRIBUSI ZAKAT PROFESI PNS DALAM MENGATASI
KEMISKINAN
(Studi BAZNAS Kab. Pinrang)


disusun dan diajukan oleh

SUPIRMAN
NIM: 14.2200.159

telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah
pada tanggal 15 November 2018
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing


Pembimbing Utama	: Dr. K.H. M. Yunus Samad, Lc., M.M.	
NIP	: 19530912 199303 1 001	(.....)
Pembimbing Pendamping	: Abdul Hamid, S.E., M.M.	
NIP	: 19720929 200801 1 001	(.....)

Rektor IAIN Parepare

Plt. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP. 19640427 198703 1 002



Budiman, M.HI.
NIP. 19730627 200312 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Distribusi Zakat Profesi PNS Dalam Mengatasi Kemiskinan (Studi BAZNAS Kab. Pinrang)

Nama Mahasiswa : Supirman
NIM : 14.2200.159
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare
B.456/In.39/PP.00.09/06/2018

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. K.H. M. Yunus Samad, Lc., M.M.	(Ketua)	(.....)
Abdul Hamid, S.E., M.M.	(Sekertaris)	(.....)
Dr. Agus Muchsin, M.Ag.	(Anggota)	(.....)
Dr. H. Mukhtar, Lc.,M.Th.I.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui

Rektor IAIN Parepare



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP. 19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Distribusi Zakat Profesi PNS Dalam Mengatasi Kemiskinan (Studi BAZNAS Kabupaten Pinrang)”. Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pendidikan program Strata satu (S1) di Jurusan syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada para pembimbing karena dengan pembinaannya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya. Dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan kepada:

1. Bapa Dr. Ahmad S. Rustan, M.Si. Sebagai Ketua IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelolah pendidikan di IAIN Parepare.
2. Bapa Budiman M.HI. Sebagai ketua jurusan Syariah dan Ekonomi Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Dr. K.H.M. Yunus Samad, Lc., M.M. Selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dari awal proposal hingga skripsi ini selesai.
4. Abdul Hamid, SE, M.M. Selaku pembimbing II penulis yang telah rela mengorbankan waktunya untuk membimbing penulis, memberiarahan, saran, dan kritikan terhadap penyusunan skripsi ini.

5. Para tim penguji yang telah banyak memberikan masukan dan saran dalam upaya penyempurnaan skripsi ini.
6. Penanggung jawab program studi Hukum Ekonomi Syariah/*Muamalah*, Bapak Aris, M.HI
7. Para dosen-dosen di IAIN Parepare khususnya di jurusan Syariah dan Ekonomi Islam yang telah memberikan wawasan kepada penulis.
8. Seluruh Informan penulis di BAZNAS Kabupaten Pinrang yang bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan banyak informasi yang sangat bermanfaat kepada penulis.
9. Kepada Ayah dan Ibunda tercinta penulis Nurdin dan Nadi, yang telah memberikan motivasi, yang selalu memberi semangat, dan dukungan serta senantiasa mengalungkan doa dari dulu hingga saat ini yang tiada hentinya.
10. Kepada teman - teman KPM selama empat puluh lima hari di Desa Salassa Kec. Curio saya ucapkan banyak terima kasih atas kebersamaannya selama di lokasih, Mustakim, Nelly Lestari, Irmayani, Nur Fadillah, Sitti Nurlelah, Mulisa Tanro, dan Nur Anita Kasim.
11. Kepada kepala Desa Salassa dan keluarga yaitu Bapak Rusli yang menerima kami dengan baik, saya ucapkan banyak terima kasih.
12. Sekandung penulis, yang selalu mendengar curhatan penulis, selalu ada di saat penulis butuh bantuan, mendegar keluh kesah penulis, semoga persahabatan kita kekal sampai Tua nanti.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis.

Penulis mengucapkan terima kasih atas waktu luang dan pikiran yang mereka berikan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan.

Parepare, 12 November 2018

Penulis



SUPIRMAN

NIM : 14.2200.005



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Supirman
NIM : 14.2200.159
Tempat/Tanggal Lahir : Alupang, 13 juli 1995
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Distribusi Zakat Profesi PNS Dalam mengatasi kemiskinan (Studi BAZNAS Kab. Pinrang)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal karena hukum.

Parepare, 12 November 2018

Penyusun,



SUPIRMAN
NIM.14.2200.159

ABSTRAK

Supirman. *Distribusi Zakat Profesi PNS Dalam Mengatasi Kemiskinan (Studi BAZNAS Kabupaten Pinrang)* (dibimbing oleh Dr. K.H.M. Yunus Samad, Lc., M.M. dan Abdul Hamid, S.E., M.M.).


Zakat profesi PNS sebagai zakat penghasilan dan zakat sebagai ibadah yang telah diatur oleh syariat Islam secara rinci dalam pelaksanaannya seperti halnya ibadah yang lain. Pengaturan syariat Islam atas zakat menyangkut objeknya (wajib zakat), subjeknya (harta milik yang dikenakan zakat), khususnya mengenai objek zakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui distribusi zakat profesi PNS dalam mengatasi kemiskinan di Kabupaten Pinrang distribusi zakat tersebut BAZNAS yang berfungsi sebagai lembaga yang mengelola zakat wajib menyalurkan dana zakat yang telah dikumpulkan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan analisis pendekatan kasus yang bersifat kualitatif representatif. Metode ini yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi.

Dalam pendistribusian dana zakat di BAZNAS Kabupaten Pinrang dilakukan dengan dua bentuk yaitu konsumtif dan produktif.

Dalam mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Pinrang BAZNAS Kabupaten Pinrang memberikan zakat produktif berupa modal usaha, kepada mustahiq.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	v
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	x
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
LAMPIRAN.....	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu	11
2.2 Tinjauan Teoritis.....	13
2.2.1 Teori Distribusi.....	13
2.2.2 Teori Kemiskinan	26
2.3 Tinjauan Konseptual	28

2.4 Bagan Kerangka Pikir	31
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	33
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	34
3.3 Fokus Penelitian	35
3.4 Jenis dan Sumber Data	35
3.5 Teknik Pengumpulan Data	36
3.6 Teknik Analisis Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.	39
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan Mengenai Bentuk Distribusi Zakat Profesi PNS di Kabupaten Pinrang.....	44
4.3 Hasil Penelitian dan Pembahasan Mengenai Zakat Profesi PNS Dalam Mengatasi Kemiskinan di Kabupaten Pinrang	59
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	66
5.2 Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN.....	68

DAFTAR TABEL

No.	Judul Tabel	Halaman
1	Apakah di BAZNAS Kabupaten Pinrang ada tim khusus untuk pendistribusian dana zakat.	48
2	Apakah badan Amil Zakat Dapat Membantu Masyarakat Miskin di Kabupaten Pinrang	49
3	Apakah ada Jenis Zakat Profesi PNS Yang Dikelolah Oleh BAZNAS Kabupaten Pinrang	50
4	Pekerjaan yang termasuk profesi.	51
5	Dalam pengumpulan apakah zakat profesi PNS dipisahkan dengan zakat yang lainnya.	51
6	Dalam pendistribusian zakat profesi PNS di BAZNAS Kabupaten Pinrang apakah terpisah dengan zakat yang lain	52
7	Apakah dalam pendistribusian dana zakat ada tokoh - tokoh agama atau pejabat – pejabat yang di ikutsertakan dalam pendistribusian dana zakat	53
8	Apakah pembagian dana zakat suda secara profesional	54
9	Apakah penyaluran berjalan dengan efektif dan adil .	55
10	Apakah dengan adanya zakat profesi PNS dapat mengatasi kemiskinan di Kabupaten Pinrang.	61

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul Lampiran
1	Surat permohonan Izin Penelitian
2	Surat Izin Penelitian
3	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
4	Surat Keterangan Wawancara
5	Dokumentasi Kantor BAZNAS Kabupaten Pinrang
6	Dokumentasi Wawancara
7	Biodata

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap orang islam memahami bahwa zakat adalah salah satu rukun islam. Bila kita kembali mengingat pelajaran atau pengajian masa kecil, rukun islam yang pertama adalah membaca dua kalimat syahadat. Umat Islam di Indonesia tampaknya lebih banyak yang sudah terlahirkan dalam keadaan islam. Yang kedua adalah shalat. Dalam soal shalat, umat islam di Indonesia cukup ketat dalam ketatalaksanaanya, perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*) yang harus ada sudah cukup baik. Untuk perangkat keras, umat islam sudah mempunyai lebih dari cukup jumlah mesjid, siapa pun akan dengan mudah menemukan tempat shalat ketika sudah masuk waktunya, sedangkan untuk perangkat lunaknya mengenai bagaimana tata cara shalat, kondisinya sudah cukup bagus, mulai dari pembelajaran praktik ibadah shalat di sekolah-sekolah sampai keproses pembelajaran perbedaan dalam tata pelaksanaan shalat, dari memperdebatkan masalah kunut sampai panduan pelaksanaan shalat sunnah.

Kemudian rukun Islam yang ketiga adalah kewajiban membayar zakat. Disini tampaknya umat belum begitu sepakat mengenai tata pelaksanaanya, dan bahkan kesadaran mereka akan arti penting zakat tampaknya masih belum memadai. Masyarakat muslim kaya sudah merasa membayar zakat cukup dengan hanya membayar pajak, sedangkan pihak yang miskin merasa enggang mendalami persoalan zakat karena memnuhi kebutuhan sehari-hari saja mereka kesulitan.¹

Seseorang yang mengeluarkan zakat, berarti dia telah membersihkan diri, jiwa dan hartanya. Dia telah membersihkan jiwanya dari penyakit kikir (bakhil)

¹ M. Arif Mufraini. *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan* (Jakarta: Kencana, 2006) Ed. Pertama. cet. 1 ; xvi, 236 h; 21.

dan membersihkan hartanya dari hak orang lain yang ada dalam hartanya itu. Orang yang berhak menerimanya pun akan bersih jiwanya dari penyakit dengki, iri hati terhadap orang yang mempunyai harta.

Dilihat dari suatu segi, bila seseorang mengeluarkan zakat, berarti hartanya berkurang. Tetapi dilihat dari sudut pandang islam, pahala bertambah dan harta yang masih ada juga membawa berkah. Disamping pahala bertambah, juga harta itu berkembang karena mendapat ridha dari Allah dan berkat panjatan doa dari fakir miskin, anak-anak yatim dan para mustahik lainnya yang merasa disantuni dari hasil zakat itu.

Zakat ibarat benteng yang melindungi harta dari penyakit dengki dan iri hati dan zakat ibarat pupuk yang dapat menyuburkan harta untk berkembang dan tumbuh.

Hubungan dengan Allah telah terjalin dengan ibadah shalat dan hubungan dengan sesama manusia telah terikat dengan infak dan zakat. Hubungan vertikel dan horizontal perlu dijaga dengan baik. Hubungan keatas dipelihara, sebagai tanda bersyukur dan berterima kasih, dan hubungan dengan sesama dijaga sebagai tanda setia kawan, berbagai rahmat dan nikmat.²

Dalam al-Quran Allah berfirman. (QS at-Taubah:103)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.³

² M. Ali Hasan, *Zakat, Pajak Asuransi, dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,1997), h. 1-2.

³ Departemen Agama.

Untuk mengilustrasikan betapa pentingnya kedudukan zakat, al-quran dengan gambaran menyebut kata zakat (al-zakat) yang dirangkaikan dengan kata shalat (al-shalat) sebanyak 72 kali, menurut hitungan Ali Yafie. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa penunaian zakat memiliki urgensi yang sebanding dengan pendirian shalat.⁴

Seiring dengan perkembangan zaman yang sangat pesat, studi dan kajian tentang hukum islam juga mengalami perkembangan, diantaranya dalam masalah zakat, yaitu pada objek harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Sebab didalam al-quran hanya disebutkan pokok-pokoknya saja kemudian dijelaskan oleh sunnah Nabi Muhammad saw. Penjabaran yang tercantum didalam kitab-kitab fiqh lama sudah tidak sesuai dengan keadaan sekarang. Perumusan tersebut banyak yang tidak tepat lagi dipergunakan untuk mengatur zakat dalam masyarakat modern sekarang ini. Pertumbuhan ekonomi sekarang yang mempunyai sektor-sektor industry, pelayanan jasa misalnya, tidak tertampung oleh fiqh yang telah ada itu.⁵ Seperti halnya sekarang adalah permasalahan zakat profesi yang masih banyak perbedaan.

Zakat profesi adalah suatu istilah yang muncul. Adapun istilah ulama salaf bagi zakat profesi biasanya disebut dengan *al-mal al-mustafad* yang termasuk dalam kategori zakat *al-mal mustafad* adalah pendapatan yang dihasilkan dari profesi non zakat yang dijalani, seperti gaji pegawai negri/swasta, konsultan, dokter dan lain-lain, atau rezeki yang dihasilkan secara tidak terduga seperti undian, kuis berhadiah (yang tidak mengandung unsure judi) dan lain-lainya.

Yusuf al-Qardhawi menyatakan bahwa diantara hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian kaum muslimin saat ini adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik keahlian yang

⁴ Sudirman, *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas* (Malang: UIN Malang Press, 2007), h. 2.

⁵ Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Dalam Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Selemba Diniyah, 2002), h. 12.

dilakukannya secara sendiri maupun secara bersama-sama. Yang dilakukan sendiri, misalnya profesi dokter, arsitek, ahli hukum, penjahit, pelukis, sedangkan yang dilakukan secara bersama-sama, misalnya pegawai (pemerintah maupun swasta) dengan menggunakan sistem upah atau gaji.⁶

Profesi yang menghasilkan uang ada dua macam, pertama adalah profesi yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak. Profesi yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan profesional, seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, advokat, seniman, penjahit, tukang kayu. Profesi yang kedua adalah pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain, baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah, yang diberikan dengan tangan, otak ataupun kedua-duanya. Penghasilan dari pekerjaan seperti itu berupa gaji, upah ataupun honorarium.⁷

Sebagai bentuk zakat yang belum ada contoh konkretnya pada zaman Rasulullah, tentu tidak terlepas dari permasalahan-permasalahannya. Dalam permasalahan zakat profesi memerlukan hukum baru yang mampu menjawab ketidakpastian dan keraguan-keraguan masyarakat banyak, misalnya pendapatan para pekerja mandiri seperti pengacara, serta pendapatan pegawai-pegawai dan buruh-buruh berupa gaji atau upah.⁸

Menurut Yusuf al-Qardawi, zakat profesi dianalogikan dengan zakat uang. Jumlah nisab serta besarnya presentase zakatnya disamakan dengan zakat uang yaitu 2,5% dari sisa pendapatan bersih setahun (yaitu pendapatan kotor dikurangi jumlah pengeluaran untuk kebutuhan hidup layak, untuk makan, pakaian, serta cicilan rumah setahun, jika ada). Sedangkan terkait profesi yang wajib dizakati dalam buku ini disebutkan bahwa siapa saja yang mempunyai pendapat tidak

⁶ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Pemikiran Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002) h 93.

⁷ Yusuf Al-qardawi, *Hukum Zakat* (Bogor: Litera Antar Nusa, 1993), h.459.

⁸ Muhammad, *Zakat Profesi Wacana Pemikiran Dalam Fiqih Kontemporer* (Jakarta: Selemba Diniyah), h. 2-3.

kurang dari pendapatan seseorang petani yang wajib zakat, maka ia wajib mengeluarkan zakat petani tersebut, tanpa mempertimbangkan sama sekali keadaan modal dan persyaratan-persyaratan.⁹ Berdasarkan hal itu, seorang dokter, advokat, insinyur, pengusaha, pekerja, karyawan, pegawai, dan wajib mengeluarkan zakat dari pendapatannya yang besar. Hal itu berdasarkan atas dalil. (QS. Al-Baqarah (2): 267).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.¹⁰

Didin Hafidhddin mengemukakan bahwa zakat profesi bisa dianalogikan pada tiga hal sekaligus, yaitu pada zakat pertanian, zakat perdagangan, dan zakat rikaz. Apabila dianalogikan dengan zakat pertanian, maka nisabnya senilai 653 kg padi atau gandum, kadar zakatnya sebesar lima persen dan dikeluarkan pada setiap mendapatkan gaji. Sedangkan dianalogikan kepada zakat perdagangan, maka nisab, kadar, dan waktu mengeluarkannya sama dengan zakat emas dan perak. Nisabnya senilai 85 gram emas, kadar zakatnya 2,5% dan waktu mengeluarkannya setahun sekali, dan yang terakhir jika dianalogikan dengan zakat rikaz, maka zakatnya sebesar 20% tanpa ada nisab, dan dikeluarkan pada saat menerimanya. Sedangkan yang dimaksud dengan zakat profesi disini, wahbah al-Zuhaili adalah kegiatan penghasilan atau pendapatan yang diterima seseorang melalui usaha sendiri seperti dokter, insinyur, ahli hukum, penjahit, dan lain sebagainya. Terkait juga dengan pemerintah (pegawai negeri) atau pegawai swasta yang mendapat gaji atau upah dalam waktu yang relative

⁹ Yusuf al-Qardawi, *Muskilah al-Faqr Wa Kaifa Alajaha al-Islam*, (Cet.2Kairo: Maktabah Wahbah,1975), h.480.

¹⁰ Departemen Agama.

seperti sebulan sekali, jadi dapat disimpulkan bahwa setiap pekerjaan itu diwajibkan untuk dikeluarkan zakat profesi.

Muhammad al-Ghazali berpendapat nisab zakat profesi diqiyaskan dengan zakat pertanian, yaitu 635 atau 750 kg atau 10% (dengan air hujan) atau 5% (dengan kincir atau mesin) dari hasil tanaman.¹¹

Ketika presentase zakat harta kekayaan (zakat al-mal) dirumuskan oleh para ulama sebesar 2,5% berdasarkan beberapa hadis, jelas sekali belum muncul berbagai profesi modern seperti kita lihat ini. Al-quran berpuluh kali menganjurkan kaum muslimin agar membayar zakat disamping menegakkan shalat, tetapi presentase zakat itu sama sekali tidak disinggung oleh al-quran. Benar bahwa salah satu fungsi hadis adalah menerangkan ayat-ayat yang masih bersifat global (*mujmal*), sehingga hadis-hadis tentang zakat dapat membantu kita memahami perintah zakat secara lebih rinci.

Pada masa Nabi saw. Dan masa para ulama menentukan presentase zakat secara rinci. Tetapi jenis-jenis profesi masyarakat pada waktu itu sangat terbatas, berbeda dengan jaman modern sekarang berbagai profesi bermunculan sesuai dengan perkembangan kehidupan modern manusia yang kiranya tidak terbayangkan oleh para ulama zaman dahulu, profesi yang dapat mendatangkan rezeki secara gamapang dan melimpah dewasa ini jumlahnya sangat banyak, seperti komisaris perusahaan, banker, konsultan, analisis, broker, dokter spesialis. Pemborongan berbagai konstruksi, eksportir, importer, akuntan, notaries, artis dan sebagainya penjual jasa serta macam-macam profesi “kantoran” dan lainnya.

Terdapat perbedaan dikalangan para ulama tentang hukum zakat profesi ini. Sebagian ulama berpendapat bahwa zakat profesi tidak didukung oleh adanya dalil yang jelas baik yang berasal dari al-qur'an maupun hadis. Rasulullah saw. Tidak pernah menerapkan zakat profesi pada masa beliau masih

¹¹ Muhammad Hadi, *Poblema Zakat Profesi dan Solusinya* (sebuah tinjauan sosiologi hukum islam), (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2010), h.480.

hidup, sementara jenis profesi dan spesialis telah ada. Bahkan setiap abad kemudian, umumnya para ulama' pun tidak pernah menuliskan adanya zakat profesi didalam bab khusus kitab-kitab fiqh.

Oleh karena itu, apabila sekarang ada sebagian ulama' yang mengatakan bahwa tidak ada zakat profesi di dalam syariat islam, hal ini masih bisa diterima. Sebab dasar pengambilan hukumnya memang sudah tepat, yaitu tidak diajarkan oleh Rasulullah saw. Dan juga tidak dipraktikkan oleh para sahabat beliau bahkan *al-salaf al-shalih* sekalipun. Selain itu, umat muslim memvonis bahwa zakat profesi adalah *bid'ah* karena kita mengatakan sebuah perbuatan itu sebagai *bid'ah*, maka konsikuensinya adalah kita memvonis bahwa pelakunya adalah penghuni neraka. Masalahnya apakah kita pasti ahli *bid'ah* karena tidak berzakat dengan gandum.¹²

Harus diakui bahwa zakat profesi memang tidak memiliki pijakan dalil langsung. Baik dari al-Qur'an maupun Hadis. Untuk mendapatkan kepastian hukum tentang zakat profesi, hal yang pertama kali harus dilakukan adalah perbandingan (analogi/qiyas) dengan salah satu dari lima jenis zakat yang sudah mafhum. Dengan qiyas akan ditentukan berapa nilai (presentase) zakat profesi. Sebab presentase lima jenis zakat itu berbeda.¹³

Dari uraian diatas, zakat profesi masih banyak perbedaan pendapat terkait profesi apa saja yang masuk dalam kategori wajib zakat profesi dan nisab zakat profesi yang harus dibayar.

Pendistribusian zakat merupakan suatu proses atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga zakat untuk member dana zakat kepada delapan *asnaf*. Jadi pendistribusian merupakan proses yang sangat penting dalam lembaga zakat.

¹² Ariana suryorini, "Sumber-Sumber Zakat Dalam Perekonomian Modern," *Jurnal Ilmu Dakwa*, vol.32, No.1, (Januari-Juni 2012), h. 85.

¹³ Deny setiawan, "Zakat Profesi Dalam Pandangan Islam," *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan* tahun 1, no. 2 (Maret 2011), h.2003.

Pendistribusian dana zakat berfungsi sebagai upaya untuk mengurangi perbedaan antara kaya dan miskin karena bagian harta kekayaank membantu dan menumbuhkan kehidupan ekonomi yang miskin, sehingga keadaan ekonomi orang miskin dapat diperbaiki. Oleh karena itu zakat berfungsi sebagai sarana jaminan sosial dan persatuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan - kebutuhan individu dan memberantas kemiskinan umat manusia, dalam hal ini zakat merupakan bukti kepedulian sosial.¹⁴

Zakat bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan. Zakat yang dikelola oleh amil zakat mampu mengurangi jumlah kemiskinan. Kemudian dari sisi keparahan atau kedalaman tingkat kemiskinan, zakat juga bisa mengurangi beban orang miskin.

Tidak bisa dipungkiri, dalam segala ruang dan waktu kita selalu dihadapkan dalam kenyataan adanya umat yang kaya dan miskin, baik pada zaman dahulu maupun sekarang, di Negara maju maupun berkembang. Yang namanya kemiskinan selalu ada dan susah untuk menyelesaikannya secara tuntas. Meskipun demikian, islam selalu menganjurkan untuk memberantas atau setidaknya mengurangi kemiskinan, salah satu caranya melalui pelaksanaan dana zakat, yang kaya membantu yang miskin atau lemah, sehingga demikian diharapkan dapat terwujud keadilan dan kemakmuran. Dari pengumpulan dana zakat tersebut diharapkan masyarakat Indonesia yang sebagian muslim dapat terentaskan dari belenggu kemiskinan.

Oleh karena peran zakat tidak hanya terbatas kepada pengentasan kemiskinan. Akan tetapi bertujuan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan masyarakat lainnya. Dapat diketahui bahwa salah satu peranan zakat adalah membantu Negara muslim lainnya dalam menyatukan hati para warganya untuk

¹⁴ Afdloluddin, *Analisis Pendistribusian Dana Zakat Bagi Pemberdayaan Masyarakat* (Skripsi sarjana: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Unuversitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2015) h, 61.

dapat loyal kepada islam dan juga membantu segala permasalahan yang ada didalamnya.¹⁵

Dari latar belakang diatas maka, peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul distribusi zakat profesi PNS dalam mengatasi kemiskinan di kabupaten Pinrang.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana bentuk distribusi zakat profesi PNS di kabupaten Pinrang?
- 1.2.2 Bagaimana zakat profesi dapat mengatasi kemiskinan di kabupaten Pinrang?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang:

- 1.1.1. Untuk mengetahui bentuk distribusi zakat profesi PNS di kabupaten Pinrang.
- 1.1.2. Untuk mengetahui apakah zakat profesi dapat mengatasi kemiskinan di kabupaten Pinrang.

1.4. Kegunaan Penelitian

- 1.1.3. Bagi peneliti
 - Diharapkan peneliti akan memperoleh pengetahuan dan wawasan yang lebih luas mengenai zakat profesi.
- 1.1.4. Bagi masyarakat
 - Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang zakat profesi.

¹⁵ Nismawati. *Peranan zakat dalam mengentaskan kemiskinan*. <http://www.1311193.html>. (10 Januari 2017).

1.1.5. Bagi pihak Akademik

Penelitian ini sebagai perwujudan tri darma perguruan tinggi dan diharapkan penelitian ini akan memberikan kegunaan ilmiah bagi yang membacanya khususnya mengenai zakat profesi.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dibahas tentang Distribusi Zakat Profesi PNS Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Pemerintahan Daerah kabupatenPinrang. Sejauh ini peneliti belum menemukan judul skripsi yang sama, bukanlah sebuah penelitian yang baru, adapun penelitian yang membahas tentang zakat profesi diantaranya adalah:

- 2.1.1 Penelitian oleh Rasdiani, mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Negri (STAIN) parepare dengan judul **“Zakat profesi dalam prespektif hukum Islam” (studi implementasi pada pegawai negeri sipil kementerian agama sidrap).**

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan zakat profesi pada pegawai negeri sipil dikantor Kementerian Agama Sidenreng Rappang kabupaten Sidenreng Rappang dalam pengumpulan zakat profesi sudah dilaksanakan setiap bulan yaitu langsung dipotong gajinya setiap bulan berjalan. Dalam penyaluran atau pendistribusiannya yaitu selain delapan asnaf dana zakat profesi yang dikumpul diberikan pula kepada keluarga dari pegawai kantor kementerian agama yang meninggal dunia.

Pemasukan dan pengeluaran keuangan zakat profesi lingkungan Kantor Kemenrtian Agama Sidenreng Rappang pada tahun 2009, pemasukan dengan jumlah keseluruhan Rp. 107.517.927, dan pengeluaran selama tahun 2009 Rp. 79.043.000.

Sedangkan ditahun 2010 diadakannya kegiatan Anjang Sana dalam rangka peringatan hari amal bakti ke 63 kantor kementerian agama kabupaten sidenreng rappang dimana terdapat dua lokasi yang diberikan bantuan yaitu pondok pesantren Miftahul Khaer pada loang

dan panti asuhan pangkajenne kabupaten sidenreng rappang. Berdasarkan program kerja UPZ Kantor Kmentrian Agama Sidenreng Rappang tahun 2010 untuk kelancaran dan kesuksesan penyaluran zakat profesi karyawan dan karyawan pegawai Kantor Kementerian Agama Sidenreng Rappang, dimana pihak penyelenggara zakat meminta data penerima zakat profesi yakni penyampaiannya melalui surat yang dibagikan kepada tiap-tiap sekolah atau pesantren se-Kabupaten Sidenreng Rappang untuk memilih itu orang penerima yang diprioritaskan kepada pegawai atau guru honorer yang bekerja atau mengajar di setiap sekolah atau pesanteren se-Kabupaten Sidenreng Rappang.¹⁶

2.1.2 Penelitian oleh Ubaidulloh, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) parepare dengan judul **“Eksistensi Zakat Profesi Dalam Pengelolaan Zakat Di Kota Parepare”**

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Badan Amil Zakat dalam pengelolaannya penyaluran untuk zakat profesi dipaketkan dengan zakat lainnya sekalipun dalam pelaporannya terpisah secara administrasi.

Zakat profesi yang merupakan zakat penghasilan dan lembaga badan amil zakat yang berfungsi sebagai lembaga yang mengelolah zakat wajib menyalurkan zakat yang telah dikumpulkan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan hukum. Hal ini dapat dilihat tanggapan H. Minhajuddin, M.Ag selaku pengawas BAZ Kota Parepare mengatakan bahwa keberadaan Badan Amil Zakat (BAZ) merupakan lembaga yang cukup membantu pemerintah dalam mengelolah zakat.¹⁷

¹⁶ Rasdiani, *“Zakat Profesi Dalam Prespektif Hukum Islam”* (Skripsi Sarjana: Jurusan Syariah dan Ekonomi islam Parepare 2013) h. 64.

¹⁷ Ubaidulloh, *“Eksistensi Zakat Profesi Dalam Pengelolaan Zakat di Kota Parepare”* (Skripsi Sarjana: Jurusan syariah dan Ekonomi Islam Parepare 2007) h. 47-58.

Penelitian diatas berbeda dengan penelitian yang penulis akan lakukan penulis lebih menekankan pada permasalahan tentang Distribusi Zakat Profesi PNS Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Kabupaten Pinrang.

2.2 Tinjauan Teoritis

Teori yang digunakan sangaterat hubungannya dengan apa yang menjadi permasalahan, maka dari itu penulis mengemukakan teori distribusi dan teori kemiskinan terhadap judul yang diteliti.

2.2.1 Teori Distribusi

2.2.1.1 Pengertian Distribusi

Distribusi adalah cara perusahaan menyalurkan barangnya, mulai dari perusahaan sampai ketangan konsumen akhir. Distribusi dapat pula diartikan sebagai cara menentukan metode dan jalur yang akan dipakai dalam menyalurkan produksi ke pasar. Pendek atau panjangnya jalur yang digunakan perlu dipertimbangkan secara matang.

Strategi distribusi penting dalam upaya perusahaan melayani konsumen tepat waktu dan tepat sasaran. Keterlambatan dalam penyaluran mengakibatkan perusahaan kehilangan waktu dan kualitas barang serta diambilnya kesempatan oleh pesaing. Oleh karena itu, perusahaan harus memiliki strategi untuk mencapai target pasar dan menyelenggarakan fungsi distribusi yang berbeda-beda.¹⁸

Berikut ini beberapa pengertian distribusi menurut para ahli:

Menurut Winardi: Distribusi merupakan sekumpulan perantara yang terhubung erat antara satu dengan yang lainnya dalam kegiatan penyaluran produk-produk kepada konsumen (pembeli).

¹⁸Dr. kasmir. *Kewirausahaan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2006) h. 195

Menurut Philip Kotler: Distribusi merupakan sekumpulan organisasi yang membuat sebuah proses kegiatan penyaluran suatu barang atau jasa siap untuk dipakai atau dikonsumsi oleh para konsumen (pembeli).

Menurut The American Marketing Association: Distribusi adalah suatu struktur organisasi dalam suatu perusahaan dan luar perusahaan yang terdiri dari agen, dealer, pedagang besar, dan pengecer melalui sebuah komoditi, produk atau jasa yang dipasarkan.

Menurut Alex S. Nitisemito: Distribusi merupakan lembaga-lembaga distributor atau penyaluran yang mempunyai kegiatan untuk menyalurkan barang-barang atau jasa-jasa dari produsen ke konsumen.

Menurut Alma: Distribusi merupakan sekumpulan lembaga yang saling terhubung antara satu dengan lainnya untuk melakukan kegiatan penyaluran barang atau jasa sehingga tersedia untuk dipergunakan oleh para konsumen (pembeli).

Menurut C Glenn Waltres: Distribusi merupakan sekelompok pedagang dan agen perusahaan yang mengkombinasikan antara pemindahan fisik dan nama dari suatu produk untuk menciptakan kegunaan bagi suatu pasar tertentu.

Menurut Daniel: Distribusi merupakan suatu kegiatan dari sebuah organisasi yang bertujuan untuk memperlancar kegiatan penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen.

Menurut Tjiptono: Distribusi merupakan suatu proses kegiatan pemasaran yang bertujuan untuk mempermudah kegiatan penyaluran barang atau jasa dari pihak produsen ke pihak konsumen.¹⁹

2.2.1.2 Jenis-jenis Distribusi

Berdasarkan hubungan antara produsen dan konsumen, sistem distribusi dibedakan menjadi antara lain.

¹⁹ Marketingkita. *Pengertian Distribusi Menurut Para Ahli Marketing*. <http://www.com/2017/09/.html>. (20 Maret 2017).

2.2.1.2.1 Distribusi Langsung

Pengertian distribusi langsung adalah penyaluran atau penjualan barang yang dilakukan secara langsung oleh produsen ke konsumen yang dilakukan tanpa perantara.

2.2.1.2.2 Distribusi Tak Langsung

Pengertian distribusi tak langsung adalah penyaluran atau penjualan barang dari produsen kepadakonsumen melalui perantara. Perantara yang terlibat kegiatan jual beli adalah pedagang, agen, makelar, dan komisioner.²⁰

2.2.1.3 Fungsi Distribusi

Fungsi distribusi bisa dikelompokkan menjadi dua yakni fungsi pokok dan fungsi tambahan.

2.2.1.3.1 Fungsi Pokok Distribusi

2.2.1.3.1.1 Pengangkutan (Transportasi),

Pada umumnya tempat kegiatan produksi berbeda dengan tempat konsumen. Perbedaan tempat ini harus diatasi dengan suatu kegiatan pengangkutan. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan makin majunya sebuah teknologi, kebutuhan manusia makin banyak. Hal ini mengakibatkan barang yang disalurkan semakin besar sehingga membutuhkan alat transportasi (pengangkutan)

2.2.1.3.1.2 Penjualan (Selling),

Didalam pemasaran barang, selalu ada aktivitas menjual yang dilakukan oleh produsen. Pengalihan hak dari tangan produsen kepada konsumen bisa dilakukan dengan penjualan. Dengan adanya kegiatan ini maka konsumen bisa menggunakan barang tersebut.

2.2.1.3.1.3 Pembelian (Buying),

Setiap ada penjualan berarti ada aktivitas pembelian. Bila penjualan barang dilakukan oleh produsen maka pembelian dilakukan oleh orang yang membutuhkan barang tersebut.

²⁰ Artikelsiana. Pengertian Distribusi, Fungsi–fungsi, Kegiatan. <http://www.com/2014/11/>.html (21 Maret 2017)

2.2.1.3.1.4 Penyimpanan (Storing), Sebelum barang-barang disalurkan kepada konsumen, biasanya disimpan terlebih dahulu. Dalam menjamin kesinambungan, keselamatan, dan keutuhan barang-barang, perlu adanya suatu penyimpanan (pergudangan).

2.2.1.3.1.5 Pembakuan standar kualitas barang, Dalam setiap transaksi jual beli, banyak penjual ataupun pembeli selalu menghendaki adanya ketentuan mutu, jenis, dan ukuran barang yang akan diperjual belikan. Oleh sebab itu, perlu adanya pembakuan standar, baik jenis, ukuran, ataupun kualitas barang yang akan diperjual belikan tersebut. Pembakuan (Standardisasi) barang ini dimaksudkan supaya barang yang akan dipasarkan atau disalurkan sesuai dengan harapan.

2.2.1.3.1.6 Penanggung risiko, serang distributor menanggung risiko, baik kerusakan ataupun penyusutan barang.

2.2.1.3.2 Fungsi Tambahan Distribusi

2.2.1.3.2.1 Menyeleksi, Suatu kegiatan ini biasanya diperlukan untuk distribusi hasil pertanian dan produksi yang dikumpulkan dari beberapa pengusaha.

2.2.1.3.2.2 Mengepak/ mengemas, Untuk menghindari adanya suatu kerusakan atau hilang dalam pendistribusian maka barang harus dikemas dengan baik.

2.2.1.3.2.3 Memberi Informasi, Untuk member kepuasan yang maksimal kepada konsumen, produsen harus member informasi secukupnya kepada perwakilan daerah atau kepada konsumen yang dianggap perlu informasi, informasi yang paling tepat bisa melalui iklan.

2.2.1.4 Tujuan Distribusi

Tujuan kegiatan distribusi baik yang dilakukan oleh individu atau lembaga yaitu sebagai berikut ini :

2.2.1.4.1 Kelangsungan kegiatan produksi dapat terjamin. Produsen atau perusahaan membuat barang untuk dijual dan mendapatkan suatu keuntungan dari hasil

penjualan yang kembali digunakan untuk sebuah proses produksi dimana keuntungan tersebut didapatkan bila terdapat distributor.

2.2.1.4.2 Barang atau Jasa Hasil Produksi dapat bermanfaat bagi konsumen. Barang atau jasa produksi tidak akan ada artinya bila tetap berada di tempat produsen. Barang atau jasa bisa bermanfaat bagi konsumen bila sudah ada kegiatan distribusi.

2.2.1.4.3 Konsumen Memperoleh Barang dan Jasa dengan Mudah. Tidak semua barang atau jasa bisa dibeli langsung konsumen dari produsen dimana hal ini membutuhkan penyalur atau distribusi dari produsen ke konsumen.²¹

2.2.1.5 Manfaat Dari Kegiatan Distribusi

Manfaat yang bisa di dapatkan dari kegiatan distribusi misalnya bagi pihak perusahaan/produsen, barang yang telah dihasilkan tentunya dapat tersalurkan hingga ke tangan konsumen yang membutuhkan sehingga bisa mendapatkan keuntungan dan menjaga kelangsungan produksinya. Sedangkan bagi pihak konsumen, dapat mendapatkan produk atau jasa yang dibutuhkannya yaitu dengan cara membeli. Selain itu ada juga manfaat lainnya seperti dapat meningkatkan nilai guna suatu produk, karena jika produk yang tertumpuk dan tidak tersampaikan kepada konsumen maka tidak dapat dirasakan manfaatnya oleh konsumen yang membutuhkan produk tersebut.²²

2.2.1.6 Tugas Distribusi

2.2.1.6.1 Mengklasifikasikan barang atau memilihnya sesuai dengan jenis, ukuran, dan kualitasnya.

2.2.1.6.2 Memperkenalkan barang atau jasa yang diperdagangkan kepada konsumen, seperti dengan reklame atau iklan.

²¹ Gurupendidikan. *Pengertian, Fungsi, tujuan, tugas dan jenis distribusi*. <http://www.co.id.html>. (10 Oktober 2017).

²² Pengertianku. *Pengertian Distribusi dan Contohnya Dilengkapi Tujuannya*. <http://www.net./2016/09/.html>. (10 Maret 2017).

2.2.1.6.3 Membeli barang dan jasa dari produsen atau pedagang yang lebih besar.²³

2.2.1.7 Mekanisme Distribusi

Masalah ekonomi terjadi apabila kebutuhan pokok (al-hajatu al-asasiyah) untuk semua pribadi manusia tidak tercukupi. Dan masalah pemenuhan kebutuhan pokok merupakan persoalan distribusi kekayaan. Dalam mengatasi persoalan distribusi tersebut harus ada pengaturan menyeluruh yang dapat menjamin terpenuhi seluruh kebutuhan pokok pribadi, serta menjamin adanya peluang bagi setiap pribadi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pelengkapannya.

Dalam persoalan distribusi kekayaan yang muncul, Islam melalui sistem ekonomi Islam menetapkan bahwa berbagai mekanisme tertentu yang digunakan untuk mengatasi persoalan distribusi. Mekanisme distribusi yang ada dalam ekonomi Islam secara garis besar dikelompokkan menjadi dua kelompok mekanisme, yaitu: mekanisme ekonomi dan mekanisme nonekonomi.

2.2.1.7.1 Mekanisme Ekonomi

Mekanisme ekonomi adalah mekanisme distribusi dengan mengandalkan kegiatan ekonomi agar tercapai distribusi kekayaan. Mekanisme ini dijalankan dengan cara membuat berbagai ketentuan dan mekanisme ekonomi yang berkaitan dengan distribusi kekayaan. Dalam menjalankan distribusi kekayaan, maka mekanisme ekonomi yang ditempuh pada sistem ekonomi Islam diantaranya manusia yang seadil-adilnya dengan cara berikut:

2.2.1.7.1.1 Membuka kesempatan seluas-luasnya bagi berlangsungnya sebab-sebab hak milik (asbabu al-tamalluk) dalam hak milik pribadi (al-milkiyah al-fardiyah).

Dalam Islam telah ditetapkan sebab-sebab utama seseorang dapat memiliki harta yang berkaitan dengan hak milik pribadi. Hak milik pribadi adalah hukum syara' yang berlaku bagi zat ataupun manfaat

²³Artikelsiana. *Manfaat Distribusi*. <http://www.com/2014/11/.html>. (20 Maret 2017).

(*utility*) tertentu, yang memungkinkan siapa saja mendapatkannya untuk memanfaatkan barang tersebut, serta memperoleh kompensasi – baik karena barangnya diambil kegunaannya oleh orang lain (seperti disewa) ataupun karena dikonsumsi untuk dihabiskan zatnya seperti dari barang tersebut. Oleh karena itu, setiap orang bisa memiliki kekayaan yang ada di bumi. Dalam hal ini Islam mengikatkan kemerdekaan seseorang dalam menggunakan hak milik pribadinya dengan ikatan-ikatan yang menjamin tidak adanya bahaya terhadap orang lain atau mengganggu kemaslahatan umum. Menimbulkan bahaya adalah penganiayaan, sedang penganiayaan itu dilarang oleh nash Alquran.

Salah satu upaya yang lazim dilakukan manusia untuk memperoleh harta kekayaan adalah dengan bekerja. Islam menetapkan adanya “bekerja” bagi seluruh masyarakat. Maka dari itu “bekerja” menurut Islam adalah sebab pokok yang mendasar untuk memungkinkan manusia dapat memiliki harta kekayaan.

- 2.2.1.7.1.2 Larangan menimbun harta benda walaupun telah dikeluarkan zakatnya. Harta yang ditimbun tidak akan berfungsi ekonominya. Pada gilirannya akan menghambat distribusi karena tidak terjadi perputaran harta. Dijelaskan Al Badri bahwa Islam mengharamkan menimbun harta benda walaupun telah dikeluarkan zakatnya, dan mewajibkan pembelanjaan terhadap harta tersebut, agar ia beredar ditengah-tengah masyarakat sehingga dapat diambil manfaatnya.²⁴ Penggunaan harta benda dapat dilakukan dengan mengerjakan sendiri ataupun bekerja sama dengan orang lain dalam suatu pekerjaan yang tidak diharamkan. Ada banyak hal larangan dalam Alquran diantaranya, yaitu melarang usaha penimbunan harta, baik emas maupun perak karena keduanya merupakan standar mata uang.

²⁴ Al Badri, Aspek Larangan Menimbun Harta (Yogyakarta: unit pengadaan buku pondok pesantren) 27 Agustus 2018.

- 2.2.1.7.1.3 Membuat kebijakan agar harta beredar secara luas serta menggalakkan berbagai kegiatansyirkah dan mendorong pusat-pusat pertumbuhan. Islam menganjurkan agar harta benda beredar diseluruh anggota masyarakat, dan tidak beredar dikalangan tertentu, sementara kelompok lain tidak mendapat kesempatan. Caranya adalah dengan menggalakkan kegiatan investasi dan pembangunan infrasturktur. Untuk merealisasikan hal ini maka Negara menjadi fasilitator antara orang kaya yang tidak mempunyai waktu dan berkesempatan untuk mengerjakan dan mengembangkan hartanyadengan pengelola yang professional yang modalnya kecil atau tidak ada. Mereka dipertemukan dalam perseroan. Selain itu negara dapat jugamemberikan pinjaman modal usaha. Dan pinjaman tidak dikenakan bunga ribawi . Bahkan kepada orang-orang tertentu dapat juga diberikan modal usaha secara cuma-cuma sebagai hadiah agar tidak terbebani oleh pengembalian pinjaman tersebut. Cara lain yangdilakukan adalah dengan menyediakan berbagai fasilitas seperti jalan raya, pelabuhan, pasar dan lain sebagainya.
- 2.2.1.7.1.4 Larangan kegiatan monopoli, serta berbagi penipuan yang dapat mendistorasi pasar.
- Islam melarang terjadinya monopoli terhadap produk-produk yang merupakan jenis hak milik pribadi (private property). Sebab dengan adanya monopoli, maka seseorang dapat menentukan harga jual produk tidak sesuai dengan pasarnya, sehingga dapat merugikan kebanyakan orang dimuka umum. Bahkan negara tidak diperbolehkan turut terlibat dalam penetapan harga jual suatu produk yang ada dipasar, sebab hal ini akan menyebabkan terjadinya perubahan harga pasar. Islam mengharamkan penetapan harga secara mutlak. (QS. Al - Hajj: 25)

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ
 لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَكْفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ
 عَذَابِ أَلِيمٍ ٢٥

Terjemahnya:

Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah dan Masjidilharam yang telah Kami jadikan untuk semua manusia, baik yang bermukim di situ maupun di padang pasir dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zalim, niscaya akan Kami rasakan kepadanya sebahagian siksa yang pedih.²⁵

Pematokan harga secara sepintas tampaknya baik dan bisa memberi kemaslahatan bagi rakyat secara keseluruhan. Akan tetapi, dengan pengamatan yang lebih mendalam pematokan harga tersebut akan berdampak munculnya pasar-pasar gelap. Dalam kondisi paceklik akan mendorong kaum kaya untuk berlomba-lombamemborong barang kemudian menjual dipasar gelap dengan harga yang bisa mereka kendalikan sendiri. Akibatnya harga barang akan semakin membumbung naik tanpa bisa dikendalikan lagi. Hal itu menyebabkan yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan terus tercekik.

Akan tetapi berbeda dengan berbagai produk yang termasuk milik umum islam memperbolehkan adanya monopoli oleh negara. Namun monopoli oleh negara bukan berarti Negara dapat menerapkan harga sebebas-bebasnya demi mengejar keuntungan semata. Namun Negara justru berkewajiban menyediakan berbagai produk tersebut dengan harga serendah-rendahnya.

Masalah lain yang dilarang oleh islam adalah adanya upaya memotong jalur pemasaran yang dilakukan oleh pedagang perantara, sehingga para produsen terpaksa menjual produknya dengan harga sangat murah, padahal harga yang ada dipasar tidak serendah yang mereka

²⁵ Departemen Agama.

perolehdaripedagangperantara. AbdullahIbn Umarr. meriwayatkan: “Kami pernah menyambut orang-orang yang datang membawa hasil panen dari luarkota lalu kami membelinya dari mereka. Rasulullah Saw melarang kami membelinya sampaihasil panen tersebut di bawa ke pasar”

2.2.1.7.2 Mekanisme Non Ekonomi

Didukung oleh sebab-sebab tertentu yang bersifat alamiah, misalnya keadaan alam yang tandus, badan yang cacat, akal yang lemah atau terjadi musibah bencana alam, dimungkinkan terjadinyakesenjangan ekonomi dan terhambatnya distribusi kekayaan kepada orang-orang yang memiliki faktor-faktor tersebut. Denganekonomi biasa, maka distribusi kekayaan tidak akan berjalan dengan baik karena orang-orang yang memiliki hambatan yang bersifat alamiah tadi tidak dapat mengikuti aturan kegiatan ekonomi secara normal sebagaimana orang lain. Bila dibiarkan maka orang-orang itu tergolong tertimpa musibah (kecelakaan, bencana alam dan sebagainya) makin terpuruk secara ekonomi. Oleh karena itu agar tercapai keseimbangan dan kesetaraan ekonomi maka dapat dilakukan hal-hal berikut:

2.2.1.7.2.1 Pemberian-pemberian Negara kepada rakyat yang membutuhkan pemberian harta Negara tersebut dengan maksud agar dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup rakyat atau agar rakyat dapat memanfaatkan pemilikan seacara merata. Pemenuhan kebutuhan tersebut dapat diberikan secara langsung ataupun tidak langsung dengan jalan member berbagai sarana fasilitas sehingga pribadi dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Mengenai berbagai pemenuhan kebutuhan hidup contohnya Negara memberi sesuatu kepada pribadi atau masyarakat yang mampu mngerjakan lahan, maka negara akan memberikan lahan yang menjadi milik Negara kepada pribadi yang tidak mempunyai lahan tersebut atau Negara memberikan harta kepada pribadi yang mempunyai lahan tetapi tidak mempunyai modal untu menegelolanya.

- 2.2.1.7.2.2 Pemberian harta zakat yang dibayarkan oleh muzakki kepada mustahik adalah bentuk lain dari mekanisme nonekonomi dalam hal distribusi zakat. Zakat adalah ibadah yang dapat dilaksanakan oleh para muzakki. Dalam hal ini, negara wajib memaksa siapapun yang termasuk muzakki untuk membayar zakatnya.
- 2.2.1.7.2.3 Ketika mati orang meninggal itu tidak lagi memiliki hak apa-apa atas badan dan hartanya. Sekalipun harta tersebut milik si mayit, tetapi ketika mati ia tidak berhak memberikan kepada siapa saja sesuka dia. Wasiat menyangkut harta kepadaselain ahli waris hanya diperbolehkan paling banyak sepertiga bagian saja. Dengan cara ini akan berlangsung peredaran harta milik mayit kepada ahli warisnya. Dan ahli waris bisa mendapatkan harta tanpa melalui ekonomi biasa.
- Dalam distribusi non ekonomi kita juga mengenal distribusi pendapatan yang berada dalam konteks rumah tangga. Distribusi pendapatandalam konteks rumah tangga tidak lepas dariterminology shadaqah. Pengertian shadaqah disini bukan berarti sedekah dalam pengertian bahasa Indonesia. Karena shadaqah dalam kontek terminology Alquran dapat dipahami dalam dua aspek, yaitu shadaqah wajibah yang berarti bentuk-bentuk pengeluaran rumah tangga yang berkaitan dengan instrument distribusi pendapat berbasis kewajiban. Untuk kategori ini bisa berarti kewajiban personal seseorang sebagai muslim, seperti warisan dan bisa juga berarti keawajiban seorang muslim dengan muslim yang lain. Kedua: shadaqah nafilah (sunnah) yang berarti bentuk-bentuk pengeluaran rumah tangga yang berkaitan dengan instrument distribusi pendapatan berbasis amal karikatif, sedekah.
- 2.2.1.7.2.4 Salah satu bentuk distribusi harta secara nonekonomi adalah penguasaan seseorang atas harta temuan sehingga apabila ada seseorang telah menemukan suatu barang dijalan atau disuatu tempat umum, maka harus diteliti terlebih dahulu: apabila barang tersebut memungkinkan untuk

disimpan dan diumumkan. Misalnya emas, perak, permata dan pakaian, maka barang tersebut harus disimpan dan diumumkan untuk dicari siapa pemiliknya. Jika selama dalam pengumuman ada pemiliknya yang datang maka harta tersebut harus diserahkan. Akan tetapi jika tidak ada yang datang atau tidak ada yang dapat membuktikan bahwa harta tersebut memang miliknya maka harta tersebut menjadi milik orang yang menemukan dan harus dikeluarkan (1/5) dari harta tersebut sebagai zakatnya.²⁶

2.2.1.8 Pengertian Sistem Distribusi

Sistem distribusi adalah cara-cara yang dilakukan dalam menyalurkan barang dan jasa sehingga sampai ke tangan yang memerlukan.

Dalam rangka kegiatan untuk memperlancar arus barang atau jasa dari produsen kepada konsumen, maka salah satu factor yang sangat penting yang tidak boleh dilupakan ialah memilih secara tepat saluran distribusi (*channel of distribution*) yang akan digunakan. Saluran distribusi adalah lembaga-lembaga distribusi atau lembaga-lembaga penyaluran yang memiliki kegiatan untuk menyalurkan atau menyampaikan barang-barang maupun jasa dari produsen kepada konsumen.

Distributor atau penyalur ini bekerja secara aktif untuk mengusahakan perpindahan bukan hanya secara fisik semata akan tetapi dalam arti barang-barang tersebut bisa dibeli dengan mudah oleh konsumen. Jadi disini yang disebut distributor atau penyalur misalnya grosir, agen, retailer dan lain sebagainya. Namun tidak termasuk disini adalah perusahaan transport yang secara fisik ikut menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen, sebab perusahaan transport seperti ini tidak memiliki kewajiban moral untuk ikut mengusahakan agar barang ataupun jasa bisa diterima atau dibeli oleh

²⁶Hari Wahyudi. *Distribusi Dalam Islam*. <http://www.blogspot.co.id/2012/06/.html>. (10 Oktober 2017).

konsumen. Karena pengaruhnya begitu besar terhadap kelancaran penjualan maka masalah saluran distribusi harus benar-benar dipertimbangkan dan sama sekali tidak boleh dilupakan dan diabaikan.²⁷

2.2.1.9 Jenis-jenis Sistem Distribusi

Jenis-jenis sistem distribusi secara umum dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu distribusi barang dan jasa, dan distribusi pendapatan.

2.2.1.9.1 Distribusi Barang dan Jasa

Distribusi barang menyangkut penyaluran dan penyebaran barang-barang melalui berbagai saluran dan produsen ke konsumen. Agar distribusi, antara lain sebagai berikut.

2.2.1.9.1.1 Pedagang: pedagang ialah pihak yang menjual dan membeli barang untuk dijual lagi atas nama sendiri.

2.2.1.9.1.2 Makelar adalah perantara dalam perdagangan untuk menjualkan atau membelikan barang atas nama orang lain. Balas jasa yang diterima dinamakan provisi atau kurtasi.

2.2.1.9.1.3 Komisioner: Komisioner yaitu perantara dalam perdagangan yang membelikan atau menjualkan barang atas namanya sendiri dan bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Jumlah barang dan nilai yang diperdagangkan biasanya lebih tinggi. Balas jasanya disebut komisi.

2.2.1.9.1.4 Eksportir dan importir: Eksportir ialah pedagang yang menjual barang keluar negeri, sedangkan importir ialah pedagang yang mendatangkan barang dari luar negeri.

2.2.1.9.2 Distribusi Pendapatan

²⁷Ilmu ekonomi. *Pengertian Sistem Distribusi Barang*. <http://www.id.com/2017/07/.html>. (10 Januari 2017).

Distribusi pendapatan adalah pembagian penghasilan di dalam masyarakat. Dalam proses produksi, para pemilik faktor produksi akan menerima imbalan seharga faktor produksi yang disumbangkan dalam proses produksi. Imbalan datang dan para konsumen sebagai penghargaan atas barang yang dibeli. Dalam proses distribusi pendapatan ini akan terjadi siklus (perputaran) status. Pada suatu saat seseorang akan berstatus sebagai konsumen yang harus membayar harga barang. Akan tetapi pada saat lain akan menjadi penyedia faktor modal, tenaga kerja, sumber alam, atau faktor keahlian, sehingga pada saat tertentu akan menerima again pendapatan dan pada saat lain akan membayar harga barang. Dalam proses produksi, masing-masing penyedia faktor produksi akan menerima imbalan jasa sebagai berikut.

2.2.1.9.2.1 Pemilik faktor sumber alam berupa tanah akan menerima sewa tanah.

2.2.1.9.2.2 Pemilik faktor tenaga kerja akan menerima upah kerja.

2.2.1.9.2.3 Pemilik modal akan menerima bunga modal.

2.2.1.9.2.4 Pengusaha akan menerima laba usaha.²⁸

2.2.2 Teori Kemiskinan

2.2.2.1 Pengertian Kemiskinan

kemiskinan merupakan keadaan dimana terjadi ketidak mampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan.²⁹

2.2.2.2 Jenis-jenis Kemiskinan

Dalam membicarakan masalah kemiskinan, kita akan menemui beberapa jenis-jenis kemiskinan yaitu:

²⁸Pengertian ahli. *Pengertian, Fungsi, Jenis, Distribusi*. <http://www.com/2014/03/.html>. (13 Mei 2017).

²⁹Hariannetral. *Pengertian Kemiskinan Apa Itu Kemiskinan*. <http://www.com/2015/07.html>. (10 Januari 2017).

2.2.2.2.1 Kemiskinan absout. Seseorang dapat dikatakan miskin jika tidak mampu memenuhi kebutuhan minimum hidupnya untuk memelihara fisiknya agar dapat bekerja penuh dan efisien.

2.2.2.2.2 Kemiskinan relative. Kemiskinan relatif muncul jika kondisi seseorang atau sekelompok orang dibandingkan dengan kondisi orang lain dalam suatu daerah.

2.2.2.2.3 Kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural lebih menuju kepada orang atau menjadi miskin karena struktur masyarakat yang timpang, yang tidak menguntungkan bagi golongan yang lemah.

2.2.2.2.4 Kemiskinan situasional atau kemiskinan natural. Kemiskinan situasional terjadi di daerah-daerah yang kurang menguntungkan dan oleh karena menjadi miskin.

2.2.2.2.5 Kemiskinan kultural. Kemiskinan penduduk terjadi karena kultur atau budaya masyarakat yang sudah turun temurun yang membuat mereka menjadi miskin.

2.2.2.3 Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan

Kemiskinan terjadi tentunya pasti ada faktor-faktor penyebabnya. Dibawa ini ada dua faktor-faktor penyebab yaitu:

2.2.2.3.1 faktor-faktor penyebab kemiskinan secara manusia.

Adapun faktor-faktor penyebab kemiskinan secara manusia yaitu:

2.2.2.3.1.1 Sikap dan pola pikir serta wawasan yang rendah, malas berpikir dan bekerja.

2.2.2.3.1.2 Kurang keterampilan.

2.2.2.3.1.3 Pola hidup konsumtif.

2.2.2.3.1.4 Sikap apatis/egois/pesimis.

2.2.2.3.1.5 Renda diri.

2.2.2.3.1.6 Pendidikan rendah.

- 2.2.2.3.1.7 Populasi penduduk yang tinggi.
- 2.2.2.3.1.8 Pemborosan dan kurang menghargai waktu.
- 2.2.2.3.1.9 Kurang motivasi mengembangkan prestasi.
- 2.2.2.3.2 Faktor-faktor penyebab kemiskinan secara non manusia.

Adapun faktor-faktor penyebab kemiskinan secara non manusia.

- 2.2.2.3.2.1 Faktor alam, lahan tidak subur/lahan sempit.
- 2.2.2.3.2.2 Keterampilan atau keterisolasi desa.
- 2.2.2.3.2.3 Sarana penghubung tidak ada.
- 2.2.2.3.2.4 Kurang fasilitas umum.
- 2.2.2.3.2.5 Langkanya modal.
- 2.2.2.3.2.6 Tidak stabilnya harga hasil bumi.
- 2.2.2.3.2.7 Industrialisasi sangat minim.
- 2.2.2.3.2.8 Belum terjangkau media informasi.
- 2.2.2.3.2.9 Kurang berfungsinya lembaga-lembaga desa.
- 2.2.2.3.2.10 Kepemilikan tanah kurang pemerataan.³⁰

2.3. Tinjauan Konseptual (Penjelasan Judul)

Zakat merupakan kewajiban maliyah (materi) dan salah satu rukun islam yang hanif. Ia juga diperhitungkan sebagai salah satu pondasi sistem keuangan dan ekonomi islam, yang mana zakat merepresentasikan diri sebagai sumber utama dalam pembiayaan *adh-dhaman al-ijtima'I* (jaminan sosial), jihad dalam dalam jalan Allah, sebagaimana ia juga ikut andil dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi dan keunggulan politik. Ketika para pemimpin umat islam menyingkirkan penerapan zakat dan orang-orang kaya tidak mau membayarnya, Allah swt. Memberi bala kepada mereka dengan menghapus barakah dan hidup yang sempit.

³⁰Landasanteori. *Pengertian Kemiskinan, Jenis, Faktor*. <http://www.com/2015/08/.html>. (10 Januari 2017).

2.3.1 Makna Zakat

Zakat mengandung makna thaharah (bersih), pertumbuhan dan barakah. Sedangkan menurut Para ahli ilmu berpendapat bahwa zakat itu dinamakan zakat karena di dalamnya ada tazkiyah (penyucian) jiwa, harta dan masyarakat.

Sedangkan makna zakat secara syar’I adalah bagian tertentu dari harta yang tertentu, dibayarkan kepada orang tertentu yang berhak menerimanya sebagai ibadah dan ketaatan kepada Allah swt. Zakat juga dimaknai sebagai pembersihan jiwa, harta dan masyarakat. Allah telah memerintahkan zakat dalam kitab-nya yang mulia, dengan firmanya. (QS. Al-Baqarah: 43).

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahnya:

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku’³¹.”

2.3.2 Hukum Zakat

Zakat hukumnya fardhu’ain atau wajib atas setiap muslim, bagi yang memenuhi syarat yang telah disyariatkan oleh agama dalam Al-Quran, Assunnah maupun pendapat para ulama. Kewajiban yang ditetapkan berlaku untuk diri sendiri dan tidak mungkin dibebankan kepada orang lain.

Adapun dasar kewajiban zakat yang ada dalam Al-Quran. (QS. Al-Bayyinah: 5).

وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ

³¹ Departemen Agama.

Terjemahnya:

Dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat dan yang demikian itulah agama yang lurus.³²

2.3.3 Tujuan Zakat


Yusuf Al-Qardawi membagi tiga tujuan dari zakat itu sendiri yaitu tujuan dari pihak yang member zakat (*muzakki*) antara lain: untuk menyucikan dari sifat bakhil, rakus egois dan sebagainya; melatih jiwa untuk bersikap terpuji seperti bersyukur atas nikmat Allah; mengobati batin dari sikap berlebihan mencintai harta sehingga dapat diperbudak oleh harta itu sendiri; menumbuhkan sikap kasih sayang kepada sesama; membersihkan nilai harta itu sendiri dari unsure noda dan cacat; dan melatih diri agar menjadi pemurah dan berakhlak baik serta menumbuh kebanggaan harta itu sehingga member keberkahan bagi pemiliknya.

Sedangkan bagi penerima (*mustahiq*) antara lain: memenuhi kebutuhan hidup, terutama kebutuhan primer sehari-hari; menyucikan hati mereka dari rasa dengki dan kebencian yang sering menyelimuti hati mereka melihat orang kaya yang bakhil; akan muncul dalam jiwa mereka rasa simpatik, hormat, serta rasa tanggung jawab untuk ikut mengamankan dan mendoakan keselamatan harta orang-orang kaya yang pemura.³³

³² Departemen Agama.

³³ Husein As-Syahatah, *At-Tathbiq Al-Mu' ashir li Az-Zakat ;Kaifa Tahsib Zakat Malik* (Jakarta: penerbit pustaka progressif). h. 3-4

2.4 Kerangka Pikir



Dari bagan tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa BAZNAS dapat menyalurkan zakat melalui dua cara yaitu distribusi tidak langsung dan distribusi langsung, jika menyalurkan zakat dengan distribusi tidak langsung maka pihak BAZNAS bisa melalui seperti iman. Pihak BAZNAS juga bisa menyalurkan zakat dengan distribusi langsung yaitu dengan cara menyerahkan secara langsung kepada mustahiq tanpa melalui perantara.

Keberadaan amil zakat bukanlah suatu keharusan secara syariat. Oleh karena itu tidak boleh ada pihak yang mengharamkan orang yang ingin membayar zakat secara langsung kepada mustahiq dengan alasan supaya amil zakat tetap eksis (ada).

Membayar zakat secara langsung kepada orang yang berhak (mustahiq) tanpa melalui amil zakat hukumnya adalah boleh dan sah. Oleh karena itu tidak dibenarkan untuk melarangnya apalagi mengharamkannya.

Dengan adanya pendistribusian zakat baik langsung maupun tidak langsung diharapkan mengandalkan kegiatan ekonomi agar tercapai distribusi kekayaan serta kebijakan agar harta beredar secara luas ditengah-tengah masyarakat sehingga rakyat dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk field research, berarti penelitian lapangan yaitu penelitian obyek di lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal berhubungan dengan distribusi zakat profesi PNS dalam mengatasi kemiskinan di kabupaten pinrang.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan Deskriptif Kualitatif. Penelitian Deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.³⁴ Sedangkan Penelitian Kualitatif adalah bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata lisan atau dari orang-orang dan perilaku mereka yang dapat diamati.³⁵ Jenis penelitian ini juga ditinjau dari sumber data termasuk penelitian pustaka (*library research*). Teknik *library reseach*: teknik ini digunakan karena pada dasarnya setiap penelitian memerlukan bahan yang bersumber dari perpustakaan.³⁶ Untuk mengumpulkan data dalam suatu penelitian menggunakan metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, dan sebagainya.³⁷

³⁴Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian kualitatif*(Jakarta; Ghalia Indonesia, 1999), h. 63.

³⁵Lexy J Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Remaja Rosdakarya, 2000), h. 23

³⁶ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*(Cet IX; Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 145.

³⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek* (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 206.

Data yang dihimpun secara garis besar adalah sebagai berikut :

3.1.1 Data Primer

Data primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara)³⁸, dan data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti³⁹, dimana sumbernya dari responden dan hasil wawancara dengan para pegawai yang ada di BAZNAS Kabupaten Pinrang.

3.1.2 Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan disertasi.⁴⁰ Biasanya data sekunder ini telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen, dan data sekunder ini digunakan untuk menganalisa dan member pejelasan tentang pokok-poko permasalahan. Dalam hal ini penulis mengambil sumber data sekunder dari buku-buku yang ada relevansinya dengan permasalahan yang sedang penulis bahas. Diantaranya adalah media internet, internet yaitu salah satu sumber informasi yang seolah tidak terbatas. Seperti makalah, artikel, pendapat teori-teori dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian tersebut.

3.2 Lokasi dan waktu penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Objek penelitian ini berlokasi di BAZNAS kabupaten pinrang. Sedangkan waktu pelaksanaan penelitian dilakukan selama kurang lebih dua bulan.

³⁸ Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metode Penelitian: Pendekatan Praktis Dalam Penelitian* (Yogyakarta: Andi, 2010), h. 171.

³⁹ Bagong Suyanton dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 55

⁴⁰ Zinuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106.

3.2.2 Waktu Penelitian

Dalam hal ini, peneliti akan melakukan penelitian pada tanggal 11 juli sampai dengan 20 Agustus 2018 dalam waktu \pm 2 bulan yang dimana kegiatannya meliputi : Persiapan (pengajuan proposal penelitian), pelaksanaan (pengumpulan data), pengolahan data (analisis data), dan penyusunan hasil penelitian.

3.3 Fokus Penelitian

3.3.1 Distribusi Zakat Profesi PNS Dalam Mengatasi Kemiskinan (Studi di Pemerintah Daerah Kab. Pinrang)

Penulis lebih memfokuskan terhadap distribusi zakat profesi PNS dalam mengatasi kemiskinan (Studi Kasus Di Pemerintah Daerah Kab. Pinrang)

3.4 Jenis dan sumber data yang digunakan

Sumber data adalah bendah, hal atau orang tempat penelitian mengamati, membaca atau bertanya tentang data. Sumber data tersebut terbagi dalam:

3.4.1 Data primer, merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu maupun perseorangan seperti dari hasil wawancara yang biasa dilakukan oleh peneliti. Para responden yang akan memberikan informasi tentang distribusi zakat profesi PNS dalam mengatasi kemiskinan di kabupaten pinrang, mereka terdiri pegawai BAZNAS atau pimpinan BAZNAS itu sendiri.

3.4.2 Data sekunder, data yang tersedia di manapeneliti hanya perlu mencari tempat mendapatkannya. Pada penelitian ini data sekunder yang diperoleh dari buku, situs internet, penelitian yang terkait dengan judul penelitian yang akan diteliti serta informasi dari pihak-pihak yang mengetahui permasalahan ini.⁴¹

⁴¹Husein Umar. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (cet 11, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 42

3.5 Teknik pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data, penulis mempergunakan tiga metode, yaitu:

3.5.1 Observasi

Observasi merupakan metode pengamatan dan catatan secara jelas sistematis tentang fenomena-fenomena yang dijumpai dalam penelitian di lapangan/obyek yang diselidiki. Dalam observasi ini, data yang ingin peneliti peroleh secara langsung bersumber dari BAZNAS kabupaten pinrang.

3.5.2 Interview

Metode pengumpulan data dengan cara mengadakan Tanya jawab spihak yang dikerjakan secara sistematis dan berlangsung sesuai dengan tujuan penelitian. Sedangkan menurut Kontjoroningrat dalam bukunya Metode-metode penelitian masyarakat menjelaskan, bahwa interview mencakup cara-cara yang dipergunakan seseorang untuk tujuan tertentu mencoba mendapatkan keterangan/pendirian secara lisan dari seorang secara responden. Wawancara mendalam (*in depth interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan social yang relatif lama.⁴²

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah untuk mendapatkan data yang berupa catatan, foto atau gambar. Adapun penggunaannya, kontjoroningrat adalah sebagai bahan klasik untuk meneliti perkembangan historis yang khusus, biasanya dipergunakan untuk menjawab pertanyaan tentang apa, kapan dan di mana.⁴³

⁴² HB Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Surakarta UNS Press, 2006). h. 72

⁴³ Op cit, Sutrisno Hadi h.208

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pencandraan (*description*) dan penyusunan transkrip interview serta material lain yang telah terkumpul. Maksudnya agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya kepada orang lain lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan atau didapatkan dilapangan.⁴⁴ Analisis data nantinya akan menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena dan mengeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan.⁴⁵

Jadi, penggunaan teknik analisis data disini yaitu supaya peneliti dapat lebih menyempurnakan pemahamannya terhadap data tersebut, dan kemudian menyajikannya kepada orang lain yang lebih jelas yang telah ditemukan atau didapatkan di lapangan.

3.6.1 Redukasi Data (*data reduction*)

Membuat rangkuman, memilih hal-hal yang pokok dan penting, mencari tema dan pola, membuang data yang dianggap tidak penting. Reduksi data berlangsung terus-menerus sampai sudah penelitian lapangan sampai laporan akhir lengkap terusun.

3.6.2 Penyajian Data (*data display*)

Data diarahkan agar terorganisasi, tersusun dalam pola hubungan, dalam uraian naratif, seperti bagang, tabel dan lain-lain. Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan (data sekunder) maupun dari penelitian lapangan (data

⁴⁴ Sudarwan Danim, *Menjadi Penelitian Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora* (Cet I; Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), h. 37.

⁴⁵ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Cet, Ke-2; Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2000), h.40.

primer) akan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan memaparkan penjelasan terhadap Distribusi Zakat Profesi PNS Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Kabupaten Pinrang.

3.6.3 Penarikan kesimpulan (*conclusion*) atau verifikasi

Pengumpulan data pada tahap awal (studi pustaka) menghasilkan kesimpulan sementara yang apabila dilakukan verifikasi (penemuan bukti-bukti atau fakta-fakta yang terjadi di lapangan) dapat menguatkan kesimpulan awal atau menghasilkan kesimpulan yang baru. Kesimpulan-kesimpulan akan ditangani dengan longgar, tetap terbuka, tetapi kesimpulan sudah disediakan, mula-mula belum jelas, meningkatkan menjadi lebih rinci dan mengakar dengan pokok. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pemikiran penganalisa selama ia menulis.⁴⁶

Jadi menarik kesimpulan bahwa penemuan bukti-bukti dan fakta-fakta yang terjadi di lapangan, yang akan menguatkan kesimpulan awal dan menghasilkan kesimpulan yang baru.

⁴⁶ H.B Sutopo, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*(Cet.I; Surakarta: UNS Press,2002), h. 91-93.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Alhamdulillah Rabbil Alamin. Atas berkat Rahmat Hidayah dan Inayah Allah swt dan dukungan pemerintah kabupaten pinrang serta kerjasama semua pihak, sehingga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pinrang periode 2014-2019 yang diangkat oleh pemerintah berdasarkan keputusan Bupati Pinrang Nomor: 400/300/2014 tanggal 10 juli 2014, sesuai dengan undang - undang Nomor 14 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan peraturan pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang - undang Nomor: 23 tahun 2011 yang unsur pimpinan meliputi ulama, tenaga professional dan tokoh masyarakat islam dengan tugas dan fungsi melaksanakan, perencanaan, pengendalian, dan pelaporan serta serta pertanggung jawaban dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah serta dana sosial keagamaan lainnya sesuai ketentuan syariah.

Kabupaten Pinrang merupakan salah satu Kabupaten yang berda di Sulawesi Selatan dengan Ibu Kota Provinsi Makassar (Ujung Pandang) yang mempunyai jarak antara Makassar (Ujung Pandang) \pm 183 Km dari Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan.

Kabupaten Pinrang tersebut dibagian pantai barat Provinsi Sulawesi Selatan dengan perbatasan:

Sebelah Utara :Kabupaten Tana Toraja
Sebelah Timur :Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Sidrap
Sebelah Selatan :Kota Madya Parepare
Sebelah Barat :Kabupaten Polewali/Mamasa

Kemudian Kabupaten Pinrang dengan luas wilayah 1.961,77 km dengan jumlah penduduk \pm 363.293 jiwa yang terdiri atas 12 kecamatan sebagai berikut:

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| 1. Kecamatan Mattiro Sompe | 7. Kecamatan lembang |
| 2. Kecamatan Suppa | 8. Kecamatan Cempa |
| 3. Kecamatan Mattiro Bulu | 9. Kecamatan Tiroang |
| 4. Kecamatan Watang Sawitto | 10. Kecamatan Lanrisang |
| 5. Kecamatan Patampanua | 11. Kecamatan Paleteang |
| 6. Kecamatan Duampanuan | 12. Kecamatan Batulappa |

4.1.1 Sejarah Berdirinya BAZNAS Kabupaten Pinrang

Sebelum terbentuknya BAZNAS Kabupaten Pinrang, BAZDA Kabupaten Pinrang lebih dulu lahir sebagai implemementasi UU RI No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat Bab III tentang organisasi pengelolaan zakat khususnya pasal 6. Dahulu pertama kali berdiri pada tahun 1993, BAZNAS Kabupaten Pinrang karena memang menghimpun dan mengelola zakat, infaq dan shadaqah.

Di sampin amanah UU, beberapa hal yang melatarbelakangi terbentuknya BAZNAS Kabupaten Pinrang diantaranya:

- 4.1.1.2 Mayoritas penduduk Kabupaten Pinrang beragama Islam.
- 4.1.1.3 Komitmen eksekutif dan legislatif serta toko masyarakat atau kyai dan alim ulama untuk membuat wadah pengelolaan zakat yang amanah dan professional.
- 4.1.1.4 Peran serta dunia usaha dan industry (BUMN, BUMD dan swasta) dengan memberikan dana sosial perusahaan untuk kesejahteraan masyarakat.

4.1.2 Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Pinrang

- 4.1.2.1 Visi
 - 4.1.2.1.1 Terwujudnya pengelolaan BAZNAS Kabupaten Pinrang yang amanah, propesional dan unggul di Sulawesi Selatan.

4.1.2.2 Misi

- 4.1.2.2.1 Mengusahakan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan ZIS yang optimal.
- 4.1.2.2.2 Mengusahakan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan ZIS yang manah, profesional dan efektif.
- 4.1.2.2.3 Mengusahakan pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dengan skala profesional dan keadilan.
- 4.1.2.2.4 Mengusahakan pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan ZIS secara berkalah dan akuntabilitas.

4.1.3 Susunan Pengurus BAZNAS Kabupaten Pinrang

Ketua : Drs. KH. Abd. Hakim
 Wakil ketua : 1 –
 Wakil ketua : 2. H. Mustari Tahir, S.Pd.I
 Wakil ketua : 3. Drs. H. Abd. Samad Samauna
 Wakil ketua : 4. Hj. Fatimah Bakkede

Dan untuk kelancaran tugas pimpinan BAZNAS Kabupaten Pinrang ditetapkan pelaksana/sekertariat dengan susunan sebagai berikut:

Sekertariat : Drs. H. Hasanuddin Madinah
 Bendahara : Hj. Nurazizah, S.Pd.I
 Staf pelaksana : 1. Muhklis, S.Pd.I
 : 2. Mastura, SH
 : 3. Muh. Tanwir, S.Pd.I

4.1.4 Dasar Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan tugas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pinrang didukung oleh peraturan dan petunjuk antara lain:

- 4.1.4.1 Undang - undang RI Nomor : 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

- 4.1.4.2 Peraturan pemerintah Nomor : 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang - undang RI Nomor : 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
- 4.1.4.3 Instruksi Presiden RI Nomor : 3 tahun 2014 tentang optimalisasi pengumpulan zakat melalui BAZNAS.
- 4.1.4.4 Surat edaran menteri dalam negeri Nomor : 450.12/3302/SJ tanggal 30 juni 2014 tentang optimalisasi pengumpulan zakat.
- 4.1.4.5 Surat menteri sekertariat Negeri RI Nomor : B-118/Kemenseteng/D-4/HK.03.01/04/2015 hal hak keuangan anggota Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), pimpinan BAZNAS provinsi, dan pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota.
- 4.1.4.6 Keputusan direktur jenderal bimbingan masyarakat Islam Nomor : DJ.II/568 tahun 2014 tanggal 5 juni 2015 tentang pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se Indonesia.
- 4.1.4.7 Surat edaran Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 754/Mensprid/III/V/2014 tanggal 5 Mei 2014 tentang pembentukan BAZNAS dan penganggaran di APBD.
- 4.1.4.8 Peran daerah Nomor : 4 tahun 2017 tentang tata cara pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah Kabupaten Pinrang.

4.1.4 Uraian Program Kerja

4.1.4.1 Ketua

Memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS Kabupaten Pinrang dalam perencanaan, administrasi, pendistribusian dan pendayagunaan, keuangan, administrasi perkantoran, sumber daya manusia, pemberian rekomendasi dan pelaporan.

4.1.4.2 Wakil ketua bidang pengumpulan

Melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat:

4.1.4.2.1 Menyusun strategi pengumpulan zakat.

- 4.1.4.2.2 Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan data Muzakki.
- 4.1.4.2.3 Melaksanakan sosialisasi, publikasi dan kampanye zakat.
- 4.1.4.2.4 Melaksanakan dan mengendalikan pengumpulan zakat.
- 4.1.4.2.5 Melaksanakan peayanan muzakki.
- 4.1.4.2.6 Melaksanakan evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat.
- 4.1.4.2.7 Menyusun laporan dan pertanggung jawaban pengumpulan zakat.
- 4.1.4.2.8 Menerima complain dan melaksanakan tindak lanjut atas layanan muzakki.
- 4.1.4.2.9 Melaksanakan kordinasi data pengumpulan zakat Kabupaten Pinrang.
- 4.1.4.3 Wakil ketua bidang pendistribusian dan pendayagunaan.
Melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat:
 - 4.1.4.3.1 Menyusun strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
 - 4.1.4.3.2 Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan data mustahiq.
 - 4.1.4.3.3 Melaksanakan pngendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
 - 4.1.4.3.4 Melaksanakan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
 - 4.1.4.3.5 Menyusun laporan dan pertanggung jawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
 - 4.1.4.3.6 Melaksanakan koordinasi pendistribusian dan pendayagunaan zakat Kabupaten Pinrang.
- 4.1.5 Waki ketua bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan.
Melaksanakan pengelolaan perencanaan, kuangan dan pelaporan:
 - 4.1.5.1 Menyampaikan dan menyusun rencana strategi pengelolaan zakat Kabupaten Pinrang.
 - 4.1.5.2 Menyusun rencana tahunan BAZNAS Kabupaten Pinrang.
 - 4.1.5.3 Melaksanakan evaluasi tahunan rencana pengelolaan zakat Kabupaten Pinrang.

4.1.5.4 Membantu dan mengawasi pengelolaan keuangan BAZNAS Kabupaten Pinrang.

4.1.4.6 Melaksanakan system akuntansi BAZNAS Kabupaten Pinrang.

4.1.4.7 Menyusun laporan keuangan dengan akuntabilitas kinerja.

4.1.4.8 Menyiapkan dan menyusun laporan pengelolaan zakat Kabupaten Pinrang.

4.1.5 Wakil ketua bidang administrasi, sumber daya manusia dan umum.

Melaksanakan pengelolaan administrasi pendaftaran Amil BAZNAS, komunikasi, umum dan pemberian rekomendasi:

4.1.5.1 Menyusun rencana strategi pengelolaan Amil, komunikasi dan humas BAZNAS Kabupaten Pinrang.

4.1.5.2 Melaksanakan perencanaan, rekrutmen dan pengembangan Amil BAZNAS Kabupaten Pinrang.

4.1.5.3 Melaksanakan administrasi perkantoran BAZNAS Kabupaten Pinrang.

4.1.5.4 Melaksanakan perencanaan, pemeliharaan, pngendalian dan pelaporan asset BAZNAS Kabupaten Pinrang.

4.1.5.5 Memberikan rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala Provinsi Kabupaten Pinrang.

4.2 Bentuk Distribusi Zakat Profesi PNS di Kabupaten Pinrang.

Dana zakat pada awalnya lebih didominasi oleh pola pendistribusian secara konsumtif, namun demikian pada pelaksanaan yang lebih mutakhir saat ini, zakat mulai dikembangkan dengan pola distribusi dana zakat secara produktif.

Distribusi produktif sangat efektif untuk dapat memproyeksikan perubahan seseorang mustahik menjadi muzaki, sedangkan untuk pola mengimpeasikan dana zakat diharapkan dapat efektif memfungsikan sistem zakat sebagai suatu bentuk jaminan sosiokultural masyarakat muslim, terutama untuk kelompok miskin.

Penyaluran dana zakat yang ideal agar dapat terlaksana dengan baik, apabila tingkat kesadaran para mustahiq yang turut serta sebagai pelaku wajib zakat, karena secara teori fikih zakat, dikategorikan aset wajib zakat komoditas musakki dapat di salurkan dari komoditas sendiri atau dalam bentuk setara dengan uang. Maka lembaga Badan Amil Zakat (BAZ) dapat segera menyalurkan zakat dalam bentuk barang (sembako) kepada para mustahik.

Penyaluran dana zakat dalam bentuk peningkatan kualitas pendidikan delapan *asnaf* atau mustahik untuk itu tidak mesti harus beasiswa untuk sekolah namun bisa juga diarahkan untuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan nonformal (luar sekolah) yang dapat dimanfaatkan mustahik untuk kelanjutan menjalani hidup dan menggapai kesejahteraannya. Maka dari itu lembaga Badan Amil Zakat harus mampu melihat peluang dan tantangan yang ada pada kondisi lokal berkaitan dengan aktivitas perekonomian mustahik.

Dalam UU No. 38 Tahun 1999 dinyatakan, bahwa “Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat”. sedangkan yang berwenang mengelola zakat adalah Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) bentukan masyarakat.

Yang dimaksud amil zakat adalah semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan dan penyaluran dana zakat. mereka yang diangkat oleh pemerintah dan memperoleh izin darinya atau dipilih oleh instansi pemerintah yang berwenang atau oleh masyarakat islam untuk memungut dan membagikan serta tugas lain yang berhubungan dengan zakat, seperti penyadaran masyarakat tentang hukum zakat, menerangkan sifat - sifat pemilik harta yang terkena kewajiban membayar zakat.

Distribusi zakat dapat diartikan pembagian harta kutipan zakat pada mereka yang berhak menerimanya. Dengan kata lain harta zakat hendaklah dikeluarkan menurut syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dan dalam ruang lingkup yang dibenarkan syarak. Mengingat tugas distribusi zakat satu tanggung jawab yang penting, Allah SWT telah menjelaskan golongan yang berhak menerima zakat secara terperinci dalam ayat 60 surat at-taubah. Dari sini boleh dipahami bahwa zakat perlu dibagikan kepada semua delapan golongan yang berhak menerima atau golongan yang disebutkan dan tidak boleh kepada beberapa golongan saja jika semua mereka ada.

Pendistribusian zakat merupakan suatu proses atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga zakat untuk member dana zakat kepada delapan *asnaf*. Jadi pendistribusian merupakan proses yang sangat penting dalam lembaga zakat, karena melibatkan lembaga zakat dan juga delapan *asnaf*.

Pendistribusian zakat mempunyai sasaran yang terdiri. Terdapat beberapa sasaran dalam melakukan pendistribusian zakat. pertamah, menunaikan hak dan tanggung jawab kepada *asnaf* seperti yang ditetapkan oleh syarat. Dengan adanya sasaran seperti ini akan dapat membantu mengurangi beban yang kurang mampu.

Distribusi zakat dapat meningkatkan taraf hidup *asnaf* merangkumi sosial, ekonomi, pendidikan dan kerohanian. Bantuan zakat yang diberikan dapat dimanfaatkan oleh *asnaf*. Dalam kehidupan sehari - hari, bahkan dapat mengeluarkan *asnaf* dari beban yang dialami.

Selain itu tugas lembaga pengelolaan zakat ialah mendistribusikan dana zakat hingga dapat tepat sasaran, bermanfaat dan juga sesuai dengan syari'at Islam. Dimana dalam pendistribusian dana zakat di lembaga Badan Amil Zakat (BAZ) menyesuaikan dengan syari'at Islam.

Lembaga badan amil zakat harus sangat berperan aktif dan mempunyai berbagai program kedepan untuk dapat menunjukkan bahwa dana zakat yang selama ini menjadi amanah benar - benar terdistribusi kepada mustahik yang

dibagi menjadi delapan golongan *asnaf*. Peran lembaga badan amil zakat berperan sebagai penghimpun dan pendayagunaan dalam hal pendayagunaan merupakan usaha badan amil zakat dalam mengelola dan mendistribusikan zakat kepada orang yang berhak menerima sementara penghimpunan zakat itu adalah usaha badan amil zakat dalam mengumpulkan atau menghimpun dana zakat dari muzaki hal ini menjadi tugas penting bagi lembaga badan amil zakat.

Dari masa ke masa distribusi zakat mengalami perubahan, bahkan seiring berjalannya waktu fungsi dan peranan zakat dalam perekonomian mulai menyusut dan bahkan termarginalkan serta dianggap sebagai sebuah ritual ibadah semata, sehingga terjadi disfungsi terhadap fungsi zakat sebagai suatu jaminan sosial, bahkan akhirnya zakat hanya bersifat sebagai kewajiban dan tidak ada rasa empati serta solidaritas sosial untuk membantu masyarakat. Hal ini berimplikasi pada keberlangsungan zakat yang lambat laun berubah menjadi semacam aktifitas kesementaraan, yang dipungut dalam waktu bersamaan dengan zakat mal. Akibatnya, pendayagunaan zakat hanya mengambil bentuk konsumtif yang bersifat peringan beban sesaat yang diberikan kepada muatahik.

Zakat profesi yang merupakan zakat penghasilan dan lembaga Badan Amil Zakat yang berfungsi sebagai lembaga yang mengelola dana zakat wajib menyalurkan zakat yang telah dikumpulkan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Hal ini dapat dilihat tanggapan Drs. KH. Abd. Hakim selaku pimpinan BAZNAS Kabupaten Pinrang. Mengatakan bahwa:

keberadaan Badan Amil Zakat (BAZ) merupakan lembaga yang sudah cukup membantu pemerintah dalam mengelola zakat.⁴⁷

⁴⁷ Drs. KH. Abd. Hakim, Pimpinan BAZNAS Kabupaten Pinrang, wawancara oleh penulis di kantor BAZNAS Kabupaten Pinrang. Pinrang 11 juni 2018.

Dengan demikian untuk melihat pentingnya lembaga pengelolaan terhadap Badan Amil Zakat (BAZ) maka dibawa ini dapat kita lihat pada berikut:

Tebel I

Apakah di BAZNAS Kabupaten Pinrang ada tim khusus untuk pendistribusian dana zakat

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Presentase (%)
1.	Ada		
2.	Tidak ada	5	50%
3.	Kadang - kadang		
	Total	5	50

Tabel di atas mendiskripsikan bahwa dari 5 responden semuanya memberikan apresiasi bahwa di BAZNAS Kabupaten Pinrang tidak ada tim khusus dalam pendistribusian dana zakat. Informan memberikan penelitian dengan sikap yang yakin karena memberikan kontribusi yang positif utamanya dalam pendistribusian zakat. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Drs. H. Hasanuddin Madina mengatakan bahwa:

Dalam pendistribusian dana zakat di BAZNAS Kabupaten Pinrang tidak ada tim khusus sebagai pendistribusi, semua pegawai yang ada di BAZNAS Kabupaten Pinrang mempunyai wewenang dalam pendistribusian dana zakat.⁴⁸

Pada tabel berikut dapat diliat bahwa Badan Amil Zakat (BAZ) di Kabupaten Pinrang mempunyai fungsi yang relative dapat membantu masyarakat yang miskin atau yang kurang mampu sebagai berikut.

⁴⁸ Drs. H. Hasanuddin Madina , Sekertaris BAZNAS Kubupaten Pinrang , wawancara oleh penulis di kantor BAZNAS Kabupaten Pinrang. Pinrang 11 juni 2018.

Tabel II

Apakah Badan Amil Zakat dapat membantu masyarakat miskin di Kabupaten Pinrang

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Ya	5	50%
2.	Lumayan	-	-
3.	Tidak	-	-
4.	Kadang-kadang	-	-
	Jumlah	5	50%

Dalam tanggapan yang diberikan responden 5 Yang memberikan pernyataan keberadaan Badan Amil Zakat (BAZ) membantu masyarakat miskin sebanyak 5 responden.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Muh. Tanwir, S.Pd.I mengatakan bahwa:

Keberadaan lembaga Badan Amil Zakat (BAZ) sangat membantu masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Pinrang.⁴⁹

Gambar responden di atas memperlihatkan tentang keberadaan Badan Amil Zakat sangat membantu masyarakat terutama pada masyarakat yang miskin.

Diketahui bahwa dalam pelaksanaan zakat terdiri dari tiga pihak yakni, pembayar zakat (muzakki), pihak kedua penerima zakat dan yang ketiga penyalur zakat yang terdiri dari staf Badan Amil Zakat. Namun demikian

⁴⁹ Muh. Tanwir, S.Pd.I, Bagian Pendistribusian Zakat di BAZNAS Kabupaten Pinrang, wawancara oleh penulis di kantor BAZNAS Kabupaten Pinrang. Pinrang 20 Juni 2018

BAZNAS Kabupaten Pinrang yang berfungsi sebagai penyalur zakat dan melakukan pengumpulan dan zakat, infaq, shadaqah, dengan tujuan agar dalam penyalurannya atau pembagiannya dapat berjalan secara professional. Maka dari itu untuk lebih jelasnya, berikut peneliti mengemukakan bagaimana jenis zakat profesi yang dikelola BAZNAS Kabupaten Pinrang pada tabel di bawa ini.

Tabel III
Apakah ada Jenis Zakat Profesi PNS yang dikelola BAZNAS Kabupaten Pinrang

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Presentase (%)
1	Ada	5	50%
2	Tidak Ada	-	-
3	Kadang-kadang	-	-
4	Sering	-	-
	Total	5	50%

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa semua responden menyatakan adanya jenis zakat profesi PNS yang dikelola BAZNAS Kabupaten Pinrang. Mastura, SH, mengatakan bahwa:

jumlah zakat profesi PNS sangat minim. Hal ini disebabkan karena pemahaman sebagian masyarakat akan pentingnya zakat kurang.⁵⁰

⁵⁰ Mastura , Staf Pelaksana BAZNAS Kabupaten Pinrang, wawancara oleh penulis di kantor BAZNAS Kabupaten Pinrang, Pinrang 2 Agustus 2018.

Tabel IV
pekerjaan yang termasuk profesi

No	Profesi
1	Dosen
2	Guru
3	Dokter
4	TNI
5	Polisi
6	Hakim
7	Pengacara

Dari tabel diatas dapat dilihat daftar pekerjaan yang termasuk dalam kategori profesi.

BAZNAS Kabupaten Pinrang sebagai lembaga pengelola zakat tentunya mengupulkan dari orang yang mengeluarkan zakatnya dan dalam hal ini peneliti akan mengemukakan baimana sistem pengumpulan yang diterima dalam tabel dibawa:

Tabel V

Dalam pengumpulan apakah zakat profesi PNS dipisahkan dengan zakat yang lainnya

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Presentase (%)
1	Ya	5	50%
2	Tidak	-	-
3	Kadang – kadang	-	-

4	Sering	-	-
	Total	5	50%

Dalam tabel tersebut menunjukkan bahwa semua responden mengatakan bahwa zakat profesi PNS dalam pengumpulannya dipisahkan dengan zakat yang lainnya.

Analisis dari tabel tersebut menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Pinrang dalam pengumpulan zakat profesi PNS terpisah dari zakat lain sehingga dapat diketahui berapa jumlah zakat profesi PNS yang terkumpul di BAZNAS Kabupaten Pinrang.

Dalam pengumpulan zakat profesi PNS yang terpisah dengan zakat lainnya, maka dalam tabel berikut akan dikemukakan tentang bagaimana bentuk distribusi zakat profesi PNS di BAZNAS Kabupaten Pinrang.

Tabel VI

Dalam pendistribusian zakat profesi PNS di BAZNAS Kabupaten Pinrang apakah terpisah dengan zakat yang lain

No	Kategori jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Ya	-	-
2	Tidak	5	50%
3	Kadang-kadang	-	-
4	Sering	-	-
	Total	5	50%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa semua responden menyatakan bahwa dalam pendistribusian zakat profesi PNS di BAZNAS Kabupaten Pinrang tidak dipisahkan dengan zakat yang lainnya.

Maksudnya bahwa zakat profesi PNS dengan zakat yang lainnya dipaketkan dalam pendistribusiannya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Hj. Nurazizah, S.Pd.I selaku bendahara BAZNAS Kabupaten Pinrang bahwa:

dalam menyalurkan zakat kepada masyarakat sebagaimana yang dikelola BAZNAS selalu dipaketkan zakat profesi PNS dengan zakat yang lainnya, meskipun dalam pelaporannya tidak dipisahkan.⁵¹

Tabel VII

Apakah dalam pendistribusian dana zakat ada tokoh - tokoh agama atau pejabat - pejabat yang di ikut sertakan dalam pendistribusian dana zakat

No	Kategori Jawaban	Ferekuensi	Persentase (%)
1	Ya	5	50%
2	Tidak	-	-
3	Kadang - kadang	-	-
4	Sering	-	-
	Total	5	50%

Dari 5 responden yang diberikan pernyataan, yang menjawab atau memberikan jawaban bahwa dalam pendistribusian dana zakat ada tokoh - tokoh agama atau pejabat - pejabat yang di ikut sertakan dalam pendistribusian dana zakat.

⁵¹ Hj. Nurazizah, Bendahara BAZNAS Kabupaten Pinrang, wawancara oleh penulis di kantor BAZNAS Kabupaten Pinrang. Pinrang 4 Agustus 2018.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Drs. KH. Abd. Hakim selaku pimpinan BAZNAS Kabupaten Pinrang mengatakan bahwa:

Iya, kami mengadirkan beberapa toko agama dan pejabat - pejabat seperti Ustad, Pak Imam, pak Camat, pak Lura, atau Kepala Desa bahkan kita juga menghadirkan pak Bupati atau yang mewakili.⁵²

Pada tabel berikut akan dilihat bahwa bagaiman sistem penyaluran zakat profesi PNS di BAZNAS Kabuapten Pinrang sebagai berikut:

Tabel VIII

Apakah pembagian dana zakat suda secara profesional

No	Kategori Jawban	Ferekuensi	Persentase (%)
1	Ya	5	50%
2	Tidak	-	-
3	Kadang – kadang	-	-
4	Sering	-	-
	Total	5	50%

Dari 5 responden yang diberikan pernyataan, yang menjawab atau memberikan jawaban bahwa pembagian zakat yang disalurkan BAZNAS Kabupaten Pinrang secara professional semua responden.

Pembagian zakat secara professional merupakan salah satu keberhasilan suatu lembaga Badan Amil Zakat dalam mendistribusikan zakat kepada mustahik dimana pembagain zakat secara professional dapat membantu masyarakat yang kurang mampu.

⁵² Drs. KH. Abd. Hakim, Pimpinan BAZNAS Kabupaten Pinrang, wawancara oleh penulis di kantor BAZNAS Kabupaten Pinrang. Pinrang 4 Agustus 2018.

Untuk melihat lembaga Badan Amil Zakat apakah penyaluran berjalan dengan efektif dan adil . peneliti memaparkan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel IX

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Ya	5	50%
2	Tidak		
3	Kadang – kadang		
4	Sering		
	Total	5	50%

Dari beberapa responden telah memberikan pernyataan atau jawaban tentang bagaimana penyaluran zakat yang efektif sebanyak 5 responden.

Tugas lain lembaga pengelola zakat ialah mendistribusikan dan zakat hingga dapat sasaran, bermanfaat dan juga sesuai dengan syariat Islam. Dimana dalam pendistribusian dan zakat yang dilakukan lembaga Badan Amil Zakat (BAZ) menyesuaikan dengan syariat islam diaman derdapat dalam 8 asnaf yang berhak menerima zakat adalah fakir miskin, muallaf, riqab (merdekakan budak/amba sahaya), gharimin (orang yang terlilit hutang), sabilillah, dan ibnu sabil.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Mastura, SH selaku staf BAZNAS Kabupaten Pinrang bahwa:

Kalau di BAZNAS Kabupaten Pinrang dalam pendistribusian dana zakat kami lakukan dengan dua cara yaitu dilakukan dengan distribusi langsung dan bisa juga dengan distribusi tidak langsung.⁵³

4.2.1 Distribusi Langsung

Penyaluran dana zakat yang dilakukan secara langsung oleh muzakki kepada mustahiq yang dilakukan tanpa melalui perantara, dimana muzakki sendiri yang langsung turun untuk memberikan zakat kepada mustahiq.

Seperti yang dikatakan oleh Mastura, SH selaku staf, dalam pendistribusian dana zakat secara langsung oleh BAZNAS Kabupaten Pinrang dilakukan dengan beberapa bentuk seperti:⁵⁴

4.2.1.1 Komsumtif Tradisional

Pendayagunaan yang komsumtif dan tradisional sifatnya dalam kategori ini yaitu, penyaluran diberikan kepada orang yang berhak menerimanya untuk dimanfaatkan langsung oleh yang bersangkutan seperti zakat fitra yang diberikan pada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari - harinya atau zakat harta yang diberikan kepada korban bencana alam.

4.2.1.2 Produktif Tradisional

Pendayagunaan produktif tradisional, penyaluran zakat dalam bentuk barang - barang produktif misalnya binatang ternak seperti itik, alat - alat membuat kue, mesin jahit, dan sebagainya. Tujuan dari kategori ini adalah untuk menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja bagi fakir miskin.

⁵³ Mastura , Staf Pelaksana BAZNAS Kabupaten Pinrang, wawancara oleh penulis di kantor BAZNAS Kabupaten Pinrang, Pinrang 6 Agustus 2018.

⁵⁴ Mastura , Staf Pelaksana BAZNAS Kabupaten Pinrang, wawancara oleh penulis di kantor BAZNAS Kabupaten Pinrang, Pinrang 6 Agustus 2018.

4.2.1.3 Produktif Kreatif

Pendayagunaan produktif kreatif, pendayagunaan zakat dengan pola ini diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan baik untuk membangun proyek sosial maupun untuk membentuk atau menambah modal seorang pedagang.

4.2.2 Distribusi Tidak Langsung

Sedangkan untuk Penyaluran dana zakat yang dilakukan secara tidak langsung kepada mustahiq yang dilakukan melalui perantara, seperti lembaga badan amil zakat dan imam.

Dalam pendistribusian dana zakat oleh BAZNAS Kabupaten Pinrang dilakukan dengan beberapa bentuk seperti:

4.2.2.1 Komsumtif Tradisional

Pendayagunaan yang komsumtif dan tradisional sifatnya dalam kategori ini yaitu, penyaluran diberikan kepada orang yang berhak menerimanya untuk dimanfaatkan langsung oleh yang bersangkutan seperti zakat fitra yang diberikan pada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari - harinya atau zakat harta yang diberikan kepada korban bencana alam.

4.2.1.2 Konsumtif Kreatif

Pendayagunaan yang komsumtif kreatif, maksudnya penyaluran zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat - alat sekolah atau beasiswa.

4.2.2.3 Produktif Tradisional

Pendayagunaan produktif tradisional, penyaluran zakat dalam bentuk barang - barang produktif misalnya, itik, alat - alat membuat kue, mesin jahit, dan sebagainya. Tujuan dari kategori ini adalah untuk menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja bagi fakir miskin.

4.2.1.4 Produktif Kreatif

Pendayagunaan produktif kreatif, pendayagunaan zakat dengan pola ini diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan baik untuk membangun proyek sosial maupun untuk membentuk atau menambah modal seorang pedagang.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Iman Said selaku iman Nurul Aqsah bulu mengatakan bahwa:

Iye, kami perna menerima bantuan zakat dari BAZNAS Kabupaten Pinrang untuk masyarakat miskin yang ada di Bulu, Sebelum kami menerima bantuan zakat dari BAZNAS Kabupaten Pinrang terlebih dahulu kami menyurat untuk memohon untuk membantu masyarakat yang kurang mampu yang ada di bulu. Setelah itu BAZNAS Kabupaten Pinrang memberikan bantuan dana zakat.⁵⁵

Tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan. Pendistribusian dana zakat yang kini telah berkembang, dari awalnya hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan (komsuntif) saat ini sudah sampai pada zakat sebagai sumber dana produktif yang dapat mendongkrak perekonomian lebih jauh lagi. Zakat sebagai sumber dana produktif dimaksudkan bahwa pemberian zakat yang membuat penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan dana zakat yang diterimanya. Berbagai lembaga zakat pun telah mengembangkan sistem distribusi dana zakat secara produktif. Sebagaimana yang terdapat dalam undang - undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 27 ayat (1) dijelaskan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

Dengan begituh, pembahasan kontemporer saat ini pada akhirnya mengarahkan kepada pengertian bahwa harta yang terkumpul zakat tidak

⁵⁵ Said, Selaku iman mesjid Nurul Aqsah Bulu, wawancara oleh penulis di Bulu, Pinrang 7 Agustus 2018

diarahkan sebagai hak milik pribadi setiap golongan, tetapi diarahkan kepada pemilikan bersama dari delapan *asnaf*. Maka bentuk dari pendistribusiannya dan pemaknaan delapan golongan tertentu tentu akan mengikuti masalah kelompok mustahik zakat yang ada.

4.3 Zakat Profesi PNS Dalam Mengatasi Kemiskinan di Kabupaten Pinrang

Masalah kemiskinan memang menjadi tanggung jawab Negara sebagai bagian dari anggota masyarakat, namun kita tidak boleh menyalahkan pemerintah tetapi harus ada rasa soliriditas dari kelompok atau anggota masyarakat yang peduli dengan kondisi sosial masyarakat. Dalam undang - undang dasar pasal 34 tahun 1945 disebutkan bahwa fakir miskin, dan anak - anak terlantar dipelihara oleh Negara tetapi bukan berarti kita hanya berpangku tangan melihat kondisi yang ada tetapi bagaimana mengoptimalkan potensi yang ada guna membantu pemerintah meminimalisir jumlah kemiskinan.

Perkembangan pengelolaan dana zakat dalam beberapa tahun ini telah menunjukkan hal yang sangat menggembirakan, dulu banyak masyarakat awam memandang zakat sebelah mata, zakat masih dianggap bagian dari beragama. Tetapi zakat sekarang sangat berfungsi sebagai sumber penyangga perekonomian kaum lemah pada tingkat subsisten level, tetapi diarahkan untuk bersifat produktif sehingga dapat menjadi salah satu tiang pembangunan ekonomi.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Drs. KH. Abd. Hakim selaku pimpinan BAZNAS Kabupaten Pinrang mengatakan bahwa:

Dalam mengentaskan kemiskina di Kabupaten Pinrang, BAZNAS Kabupaten Pinrang dalam pendistribusian dana zakat dilakukan dengan bentuk zakat produktif dimana zakat produktif ini berupa modal usaha yang diberikan kepada mustahiq selain modal usaha berupa juga binatang ternak seperti itik untuk dikembangbiakkan.⁵⁶

⁵⁶ Drs. KH. Abd. Hakim, Pimpinan BAZNAS Kabupaten Pinrang, wawancara oleh penulis di kantor BAZNAS Kabupaten Pinrang. Pinrang 10 Agustus 2018.

Pengelolaan dana zakat yang dulunya dilaksanakan secara tradisional dengan zakat fithrah sebagai sumber utamanya, namun seiring dengan berkembangnya zaman kini telah mengalami perubahan yang sangat pesat. Perekonomian modern dewasa ini semakin bervariasi dari mulai zakat penghasilan atau zakat profesi sampai melakukan mekanisme zakat produktif.

Zakat semakin menunjukkan perannya yang semakin strategis. Bahkan zakat saat ini telah dianggap mampu menjadi salah satu solusi atas permasalahan utama yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam pembangunan ekonominya, yaitu kemiskinan dan pengangguran. Untuk itu, dibutuhkan komitmen kuat dari semua pihak untuk menyukkseskan pembangunan ekonomi umat dengan berbasis zakat dengan cara meningkatkan kualitas dan daya guna zakat. Dalam rangka pengentasan kemiskinan diperlukan peranan Badan Amil Zakat sebagai tempat penerimaan, pengumpulan dan pendistribusian zakat, orang - orang miskin yang memiliki keinginan maupun kemampuan untuk melakukan kegiatan usaha kecil bisa mendapat dana dari lembaga Badan Amil Zakat.

Kemiskinan merupakan masalah besar dan sejak lama telah ada, dan hal ini menjadi kenyataan dalam kehidupan. Islam memandang bahwa masalah kemiskinan adalah masalah tidak terpenuhinya kebutuhan - kebutuhan primer secara menyeluruh. Syariat islam telah menentukan kebutuhan primer yaitu berupa hal, yaitu sandang, dan pangan.

Islam mempunyai perhatian yang tinggi untuk melepaskan masalah kemiskinan dan kaum duafa dari kemiskinan dan kelatarbelakangan. Islam sangat konsisten dalam mengentas kemiskinan, islam sungguh memiliki konsep yang sangat matang untuk membangun keteraturan sosial berbasis saling menolong dan gotong royong. Yang kaya harus menyisihkan sebagian kecil

hartanya untuk yang miskin dan golongan yang lainnya. Pemberian tersebut dapat berupa zakat, infaq, dan sedekah.

Penyaluran dana zakat yang ideal dapat membantu kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu.

Pada tabel berikut dapat dilihat bahwa zakat profesi PNS di BAZNAS Kabupaten Pinrang mempunyai fungsi yang relative dapat membantu masyarakat yang miskin atau yang kurang mampu sebagai berikut.

Tabel X

Apakah dengan adanya zakat profesi PNS dapat mengatasi miskin di Kabupaten Pinrang

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Ya	3	30%
2.	Lumayan	2	20%
3.	Tidak	-	-
4.	Kadang-kadang	-	-
	Jumlah	5	50%

Dalam tanggapan yang diberikan dari 5 responden Yang memberikan pernyataan bahwa zakat profesi PNS di BAZNAS Kabupaten Pinrang dapat membantu masyarakat miskin sebanyak 3 responden, sedangkan menyatakan lumayan sebanyak 2 responden.

Gambar responden keberadaan Badan Amil Zakat sangat membantu masyarakat terutama pada masyarakat yang miskin.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Drs. KH. Abd. Hakim selaku pimpinan BAZNAS Kabupaten Pinrang mengatakan bahwa:

Zakat profesi dapat membantu masyarakat yang miskin meskipun jumlah zakat profesi yang ada tidak terlalu banyak namun sangat membantu masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Pinrang.⁵⁷

Mengeluarkan zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu dan telah memenuhi syarat dengan ketentuan syari'at Islam. Bahkan salah satu rukun Islam yang lima. Tidak dapat dipungkiri bahwa zakat sangat berpotensi sebagai sarana yang efektif memberdayakan ekonomi umat. Allah swt suda menentukan rezeki bagi tiap - tiap hambanya, sebgain rezeki yang lebih dibandingkan sebagian yang lain bukan untuk membeda - bedakan. Tetapi kelompok yang diberikan rezeki yang lebih memiliki tanggung jawab untuk memebantu kelompok lain yang kukurangan secara Islam melalui zakat. Allah swt dengan tegas menetapkan adanya hak dan kewajiban antara dua kelompok dalam pemerataan distribusi harta kekayaan, yaitu dengan mekanisme zakat, sehingga keseimbangan kehidupan sosial manusia itu sendiri akan tercapai serta akan menghapus rasa iri dan dengki yang mungkin timbul dari kelompok yang kurang mampu selain itu di dalam harta orang - orang kaya sesungguhnya terdapak hak orang - orang miskin. Zakat bukanlah masalah pribadi yang pelaksanaannya diserahkan hanya atas kesadaran pribadi zakat merupakan hak dan kewajiban.

Secara yuridis formal keberadaan zakat diatur dalam UU Nomor 38/1999 tentang pengelolaan zakat yang bertujuan untuk membantu golongan fakir dan miskin, untuk mendorong terlaksananya undang - undang ini pemerintah telah memfasilitasi melalui BAZNAS dan BAZDA yang bertugas untuk mengelola zakat, infaq dan sadaqah. Melihat dari sebagian besar

⁵⁷ Drs. KH. Abd. Hakim, Pimpinan BAZNAS Kabupaten Pinrang, wawancara oleh penulis di kantor BAZNAS Kabupaten Pinrang. Pinrang 10 Agustus 2018.

penduduk Indonesia yang mayoritas menganut agama Islam maka sesungguhnya zakat merupakan sector ekonomi yang memiliki potensi untuk dikembangkan.

Salah satu cara yang dituntun oleh syariah Islam atas kewajiban kolektif perekonomian umat Islam adalah Lembaga Badan Amil Zakat (BAZ). Secara teknik zakat merupakan kewajiban seorang muslim untuk membayar zakat sebagaimana kekayaan bersihnya atau hasil usahanya apabila kekayaan yang dimilikinya telah melebihi nisab.

Meski demikian upaya untuk mnggali potensi dan optimalisasi peran zakat di Indonesia belum sepenuhnya tergarap dengan maksimal karena peran zakat belum terlaksana secara efektif dan efisien. Banyak faktor yang menyebabkan manfaat dari zakat ini belum maksimal, diantaranya adalah lemahnya motivasi keagamaan dan kesadaran kesilaman pada mayoritas masyarakat sehingga rendanya kesadaran masyarakat dalam menunaikan kewajiban membayar zakat, kurangnya pengawasan dari lembaga - lembaga pengelolaan zakat dalam pendistribusian zakat sehingga mungkin pihak - pihak yang semestinya mendapat zakat tidak mendapat haknya, zakat itu diberikan kepada delapan golongan jangan hanya diberikan keapda golongan fakir dan miskin saja, zakat yang diberikan kepada mustahik sebagian besar digunakan unuk komsumsi sesaat sehingga tidak terjadi kegiatan ekonomi yang bisa mengembangkan harta si mustahik, dan seharusnya zakat yang diberikan oleh muzakki kepada mustahik jangan hanya dalam bentuk uang tetapi juga dalam bentuk modal usaha dan beasiswa pendidikan.

Membangun sebuah sistem pengentasan kemiskinan berbasis zakat tentu tidaklah mudah, perlu adanya kerja sama dengan berbagai pihak untuk memaksimalkan peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan. Tugas ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan lemabaga - lemabaga yang mengelola zakat, tetapi ini adalah tanggung jawab kita bersama sebagai seorang muslim untuk mensejahterakan muslim lain yang kekurangan.

Pembangunan sistem pengelolaan zakat yang melibatkan struktur kemasyarakatan yang paling dekat dengan masyarakat itu sendiri harus tetap dikerjakan dan dikembangkan walaupun membutuhkan waktu yang tidak singkat. Menggali dan mengembangkan potensi zakat memang membutuhkan waktu yang panjang tetapi masyarakat harus optimis bahwa sistem zakat ini mampu memberikan solusi bagi masalah kemiskinan yang sudah berlarut - larut. Potensi zakat yang sudah ada harus tetap pertahankan dan kesadaran untuk membayar zakat harus semakin ditingkatkan sehingga peran zakat dalam proses mngentaskan kemiskinan.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sia selaku masyarakat yang menerima bantuan zakat mengatakan bahwa:

Alhamdulillah dengan adanya bantuan zakat dari BAZNAS Kabupaten Pinrang saya merasa sangat terbantu karena dengan adanya bantuan zakat dari BAZNAS kebutuhan saya merasa tercukupi.⁵⁸

Satu upaya untuk mengurangi kemiskinan adalah dengan menekan jumlah pengangguran. Kemiskinan dan pengangguran bagaikan dua sisi mata uang. Kemiskinan terutama terjadi karena masyarakat tidak memiliki pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya dengan kata lain dengan menyediakan akses pekerjaan maka ekonomi dapat berjalan sehingga kemiskinan dapat diminimalisir, salah satu cara yang digunakan untuk memanilisir kemiskinan adalah dengan mengoptimalkan peran Badan Amil Zakat (BAZ) untuk mendistribusikan dana zakat.

Zakat didistribusikan kepada golongan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan sunnah. Zakat diberikan atas golongan tertentu karena mengandung nilai - nilai ekonomi, sosial, dan spiritual.


Pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak. Distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan.

⁵⁸ Sia. Masyarakat yang menerima zakat. wawancara oleh penulis di bulu. Pinrang 11 Agustus 2018

Sasaran di sini adalah pihak - pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat yang kurang mampu. Ada dua pendekatan yang digunakan dalam pendistribusian zakat ini, pertama. pendekatan secara parsial, dalam hal ini ditujukan kepada orang yang miskin dan lemah serta dilaksanakan secara langsung dan berifat insidental. Dengan cara ini masalah kemiskinan mereka dapat diatasi untuk sementara. Kedua, pendekatan secara struktural, cara seperti ini lebih mengutamakan pemberian pertolongan secara berkesinambungan yang bertujuan agar zakat dapat mengatasi masalah kemiskinan.

Zakat merupakan salah satu instrument dalam yang disebutkan dalam Al - Qur'an sebagai upaya dalam memerangi kemiskinan tersebut.

Keberhasilan sebuah lembaga pengumpul zakat adalah bagaimana lembaga tersebut dapat menjadi salah satu elemen dari sekuritas sosial yang mencoba mengangkat derajat kesejahteraan seorang mustahik.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dalam penutupan skripsi penulis akan mengemukakan beberapa kesimpulan dan saran - dengan berpatokan pada uraian yang telah penulis kemukakan pada bab sebelumnya.

Dari uraian tentang Distribusi Zakat Profesi PNS di Kabupaten Pinrang dalam pendistribusiannya zakat profesi di Kabupaten Pinrang maka penulis memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Keberadaan BAZNAS Kabupaten Pinrang sangat berfungsi dalam pengelolaan dan penyaluran atau pendistribusian zakat yang merupakan suatu lembaga yang dibentuk oleh pemerintah.
2. BAZNAS Kabupaten Pinrang dalam penyalurannya untuk zakat profesi PNS dipaketkan dengan zakat yang lainnya sekalipun dalam pelaporannya tidak terpisah.
3. Dalam pendistribusian dana zakat di BAZNAS Kabupaten Pinrang dilakukan dengan dua bentuk yaitu komsumtif dan produktif.
4. Dalama mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Pinrang BAZNAS Kabupaten Pinrang memberikan zakat produktif berupa modal usaha kepada mustahiq.

5.2 Saran

1. Para seksi dalam BAZNAS Kabupaten Pinrang agar senantiasa meningkatkan kualitas kerja yang sesuai dengan bagian kerja masing - masing.

2. Agar kiranya pihak BAZNAS Kabupaten Pinrang melakukan dengan prinsip manajemen dalam pendistribusian zakat agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien.
3. Agar kiranya pihak BAZNAS melakukan pendistribusian dana zakat lebih profesional lagi.
4. Agar kiranya pihak BAZNAS Kabupaten Pinrang meningkatkan sosialisasi mengenai zakat profesi PNS di Kabupaten Pinrang.



DAFTAR PUSTAKA

A. Refrensi Buku

- Afdloluddin, 2015. *“Analisis Pendistribusian Dana Zakat Bagi Pemberdayaan Masyarakat”* Skripsi sarjana: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Unuversitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Al – Badri, Aspek Larangan Menimbung Harta Yogyakarta: unit pengadaan buku pondok pesantren
- Ali, Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Qardawi, Yusuf. 1993. *Hukum zakat*, Bogor: Litera Antar Nusa.
- Al-Qardawi, Yusuf. 1975. *muskilah al-faqr wa kaifa alajaha al-islam*, cet.2 Kairo: Maktabah Wahbah.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek* Yogyakarta: Rineka
- As-Syahatah. Husein. 2001. *At-Tathbiq Al-Mu’ ashir li Az-Zakat ; Kaifa Tahsib Zakat Malik*, Jakarta: penerbit pustaka progressif.
- Azwar, Saifuddin. 2000. *Metode Penelitian* Cet, Ke-2; Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Penelitian Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora* Cet I; Bandung: CV Pustaka Setia.
- Departemen Agama.
- Hadi, Muhammad. 2010. *Poblema Zakat Profesi dan Solusinya: Sebua Tinjauan Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: pustaka pelajar.
- Hafidhuddin. Didin. 2002. *Zakat Dalam Pemikiran Modern*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Hakim Abd. Pimpinan BAZNAS Kabupaten Pinrang, wawancara oleh penulis di kantor BAZNAS Kabupaten Pinrang. Pinrang 2 juli 2018.

- Hasan, Ali. M. 1997. *Zakat, Pajak Asuransi, dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hj. Nurazizah, Bendahara BAZNAS Kabupaten Pinrang, wawancara oleh penulis di kantor BAZNAS Kabupaten Pinrang. Pinrang 4 Agustus 2018.
- kasmir. 2006. *Kewirausahaan* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Madina H. Hasanuddin , Sekertaris BAZNAS Kubupaten Pinrang , wawancara oleh penulis di kantor BAZNAS Kabupaten Pinrang.
- Mastura , Staf Pelaksana BAZNAS Kabupaten Pinrang, wawancara oleh penulis di kantor BAZNAS Kabupaten Pinrang.
- Moloeng, J Lexy. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif* Bandung: CV Remaja Rosdakarya.
- Mufraini, Arif, M. 2006. *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Jakarta: Kencana.
- Muhammad, 2002. *Zakat Profesi Wacana Pemikiran Dalam Fiqih Kontemporer* Jakarta: Selemba Diniyah.
- Muhammad.2002. *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Dalam Fiqih Kontenporer* Jakarta: Selemba Diniyah.
- Nasution, S. 2007. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*Cet IX; Jakarta: Bumi Aksara.
- Nazir, Moh. 1999. *Metodologi Penelitiankualitatif*,Jakarta; Ghalia Indonesia.
- Rasdiani. 2013. “*Zakat Profesi Dalam Prespektif Hukum Islam*” *Skripsi Sarjana: Jurusan Syariah dan Ekonomi islam Parepare*.
- Said, Selaku iman mesjid Nurul Aqsah Bulu, wawancara oleh penulis di Bulu
- Sangadji, Etta Mamang dan Sopiah. 2010. *Metode Penelitian: Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi.
- Setiawan, Deny. 2011 “*Zakat Profesi Dalam Pandangan Islam,*” *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan* tahun 1,no. 2.
- Sia Selaku masyarakat menerima bantuan zakat, wawancara oleh penulis di Bulu.
- Sudirman.2007. *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas*, Malang: UIN Malang Press.
- Suryorini, Ariana.2012.“sumber-sumber zakat dalam perekonomian modern,” *Jurnal Ilmu Dakwa*, vol.32, No.1.
- Sutopo, H.B. 2002.*Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif* Cet.I; Surakarta: UNS Press.

- Sutopo, H.B. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*, Surakarta: UNS Press.
- Suyanton, Bagong dan Sutinah. 2007. *Metode Penelitian Sosia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Tanwir, Muh, Bagian Pendistribusian Zakat di BAZNAS Kabupaten Pinrang, wawancara oleh penulis di kantor BAZNAS Kabupaten Pinrang.
- Ubaidulloh. 2007. "Eksistensi Zakat Profesi Dalam Pengelolaan Zakat di Kota Parepare" *Skripsi Sarjana: Jurusan syariah dan Ekonomi Islam Parepare*.
- Umar, Husein. 2000. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, cet 11, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- B. Refrensi Internet**
- Artikelsiana. *Manfaat Distribusi*. <http://www.com/2014/11/.html>. (20 Maret 2017).
- Artikelsiana. *Pengertian Distribusi fungsi-fungsi, kegiatan*. <http://www.com/2014/11/.html> (21 maret 2017).
- Gurupendidikan. *Pengertian, Fungsi, Tujuan, tugas dan jenis distribusi*. <http://www.co.id.html>. (10 Oktober 2017).
- Hari Wahyudi. *Distribusi Dalam Islam*. <http://www.blogspot.co.id/2012/06/.html>. (10 Oktober 2017).
- Hariannetral. *Pengertian Kemiskinan Apa Itu Kemiskinan*. <http://www.com/2015/07.html>. (10 Januari 2017).
- Ilmu ekonomi. *Pengertian Sistem Distribusi Barang*. <http://www.id.com/2017/07/.html>. (10 Januari 2017).
- Landasanteori. *Pengertian Kemiskinan, Jenis, Faktor*. <http://www.com/2015/08/.html>. (10 Januari 2017).
- Marketingita. *Pengertian Distribusi Menurut Para Ahli Marketing*. <http://www.com/2017/09/.html>. (20 Maret 2017).
- Nismawati. *Peranan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan*. <http://www.1311193.html>. (10 Januari 2017).
- Pengertianahli. *Pengertian, Fungsi, Jenis, Distribusi*. <http://www.com/2014/03/.html>. (13 Mei 2017).
- Pengertianku. *Pengertian Distribusi dan Contohnya Dilengkapi Tujuannya*. <http://www.net./2016/09/.html>. (10 Maret 2017).

LAMPIRAN-LAMPIRAN





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8 Soreang Kota Parepare 91132 ☎ (0421)21307 📠 (0421) 24404
Po Box : 909 Parepare 91100 Website : www.iainparepare.ac.id Email: info.iainparepare.ac.id

Nomor : B 456 /In.39/PP.00.9/06/2018
Lampiran : -
Hal : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Daerah KAB. PINRANG
di
KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE :

Nama : SUPIRMAN
Tempat/Tgl. Lahir : ALUPPANG, 13 Juli 1995
NIM : 14.2200.159
Jurusan / Program Studi : Syari'ah dan Ekonomi Islam / Muamalah
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : ALUPPANG, DESA PADAKKALAWA, KEC. MATTIRO BULU, KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah **KAB. PINRANG** dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"DISTRIBUSI ZAKAT PROFESI PNS DALAM MENGATASI KEMISKINAN (STUDI BAZNAS KABUPATEN PINRANG)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **Juni** sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan dukungan seperlunya.

Terima kasih,

4 Juni 2018

A.n Rektor

Pt. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL)



Mash Djunaidi



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
SEKRETARIAT DAERAH
Jln. Bintang No. 01 Telp (0421) 923 050 - 922 914 - 923 213
PINRANG

Pinrang 05 Juni 2018

Kepada

Nomor : 070/341/Kemasy.

Yth Kepala Baznas Kab.Pinrang

Lamp. : -

di-

Perihal : Rekomendasi Penelitian.

Pinrang.

Berdasarkan Surat Plt.Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Nomor : B-456/In.39/PP.00.9/06/2018 tanggal 04 Juni 2018 Perihal Izin Melaksanakan Penelitian, mahasiswa atau peneliti di bawah ini :

Nama : SUPIRMAN
Nim : 14.2200.159
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan/Prog Study : Mahasiswa/ Muamalah
Alamat : Aluppang,Desa Padakkalawa Kec.Mattiro Bulu Kab.Pinrang
Telephone : 082346426528.

Bermaksud mengadakan Penelitian di Daerah / Instansi Saudara dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan judul "DISTRIBUSI ZAKAT PROFESI PNS DALAM MENGATASI KEMISKINAN(STUDI BAZNAS KABUPATEN PINRANG) " yang pelaksanaannya pada tanggal 11 Juli s/d 20 Agustus 2018.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami menyetujui atau merekomendasikan kegiatan yang dimaksud dan dalam pelaksanaan kegiatan wajib memenuhi ketentuan yang tertera di belakang surat rekomendasi penelitian ini:

Demikian rekomendasi ini disampaikan kepada Saudara untuk diketahui dan pelaksanaan sebagaimana mestinya.

An. SEKRETARIS DAERAH.

Asisten Pemerintahan dan Kesra.

Uu Kabag. Kemasyarakatan.



ABIR, S.IP

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip : 19701011 199202 1 001

Tembusan:

1. Bupati Pinrang sebagai laporan di Pinrang;
2. Dandim 1404 Pinrang di Pinrang;
3. Kapolres Pinrang di Pinrang;
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab.Pinrang di Pinrang;
5. Kepala Badan Kesbang dan Politik Kab.Pinrang di Pinrang;
6. Plt Wakil Rektor Bidang APL IAIN Parepare di Parepare;
7. Camat Watang Sawitto di Pinrang;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui;
9. Arsip.



**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
(BAZNAS)
KABUPATEN PINRANG**

Masjid Agung Al-Munawwir, Jl. Jend. Sudirman No. 182 Hp. 081342742411-081242631657 Pinrang
website : [Http://www.baznas-pinrangkab.org](http://www.baznas-pinrangkab.org) e-mail : baznaskab.pinrang@baznas.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 056 /BAZNAS-PRG/VI/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : H. MUSTARI TAHIR, S.Pd.I
Jabatan : Wakil Ketua BAZNAS Kab. Pinrang

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : SUPIRMAN
Nim : 14.2200.159
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan / Program Study : Mahasiswa / Muamalah
Alamat : Aluppang Desa Padakkalawa Kec. Mattiro Bulu
Kab. Pinrang
Judul Skripsi : **"Distribusi Zakat Profesi PNS dalam Mengatasi
Kemiskinan (Studi BAZNAS Kabupaten Pinrang)"**

Benar telah melaksanakan penelitian di BAZNAS Kabupaten Pinrang, yang pelaksanaannya pada tanggal 11 Juli sd. 20 Agustus 2018

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 8 Dzulhijjah 1439 H
20 Agustus 2018 M

Pimpinan BAZNAS Kab. Pinrang
Wakil Ketua,



H. MUSTARI TAHIR, S.Pd.I

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : H. MUSTARI TAHIR, S.Pd.1
Tempat/Tanggal Lahir : PINRANG / 29 - NOVEMBER 1974
Agama : ISLAM
Pekerjaan/Jabatan : Pimpinan BAZNAS KAB. PINRANG

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Supirman** yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan **"Distribusi Zakat Profesi PNS Dalam Mengatasi Kemiskinan"** (Studi BAZNAS Kabupaten Pinrang).

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 3 - 8 - 2018


(H. MUSTARI TAHIR, S.Pd.1)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini


Nama : *H. Hasanuddin Madina*
Tempat/Tanggal Lahir : *Pinrang, 31 Desember 1961*
Agama : *Islam*
Pekerjaan/Jabatan : *Sekretaris Baznas Pinrang*

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Supirman** yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan "**Distribusi Zakat Profesi PNS Dalam Mengatasi Kemiskinan**" (Studi BAZNAS Kabupaten Pinrang).

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 3 - 8 - 2018


(H. Hasanuddin Madina)



SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Hj. NURAZIZAH
Tempat/Tanggal Lahir : PINRANG, 03-AGUSTUS-1993
Agama : ISLAM
Pekerjaan/Jabatan : BENDAHARA BAZNAS

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Supirman** yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan “Distribusi Zakat Profesi PNS Dalam Mengatasi Kemiskinan” (Studi BAZNAS Kabupaten Pinrang).

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 03-8-2018


(...Hj. Nur Azizah...)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : MASTURA . SH .
Tempat/Tanggal Lahir : PINRANG , 19 Juni 1983
Agama : ISLAM
Pekerjaan/Jabatan : STAF BAZNAS KAB. PINRANG .

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Supirman** yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan "**Distribusi Zakat Profesi PNS Dalam Mengatasi Kemiskinan**" (Studi BAZNAS Kabupaten Pinrang).

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 03 Agustus 2018


(.....)
MASTURA .

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : MUHAMMAD TANWIR
Tempat/Tanggal Lahir : BULU, 07 OKTOBER 1984.
Agama : ISLAM
Pekerjaan/Jabatan : STAF. BAG. PENDISTRIBUSIAN

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Supirman** yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan “Distribusi Zakat Profesi PNS Dalam Mengatasi Kemiskinan” (Studi BAZNAS Kabupaten Pinrang).

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang,

2018


(MUHAMMAD TANWIR)



SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : *GAID*
Tempat/Tanggal Lahir : *BULLU / 12 JULI 1950*
Agama : *ISLAM*
Pekerjaan/Jabatan : *GURU*

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Supirman** yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan **“Distribusi Zakat Profesi PNS Dalam Mengatasi Kemiskinan”** (Studi BAZNAS Kabupaten Pinrang).

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 7 - 8 - 2018


(.....)

PAKEPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : SIA
Tempat/Tanggal Lahir : BWLW / 18 NOVEMBER 1967
Agama : ISLAM
Pekerjaan/Jabatan : BURU CUCI

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Supirman** yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan **“Distribusi Zakat Profesi PNS Dalam Mengatasi Kemiskinan” (Studi BAZNAS Kabupaten Pinrang)**.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 11 - 08 - 2018


(.....)













Supirman lahir di Aluppang kec. Mattiro bulu kab. Pinrang pada tanggal 13 juli 1995 dari ayah yang bernama Nurdin dan ibu bernama Nadi. Penulis merupakan anak terakhir dari 4 bersaudara. Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah Dasar di SD Negeri 279 Aluppang pada tahun 2008. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Mattiro bulu pada tahun 2008 dan tamat tahun 2011. Penulis melanjutkan pendidikannya di SMK Negeri 1

Pinrang pada tahun 2011 dan tamat pada tahun 2014. Telah tamat SMA, penulis melanjutkan pendidikan di salah satu perguruan tinggi islam yaitu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Sulawesi selatan pada tahun 2014, dan dan tamat pada 2018. Penulis melakukan kulia pengabdian masyarakat (KPM) di kecamatan curio desa salassa kab. Enrekang Sulawesi selatan dan melaksanakan praktek pengalaman lapangan (PPL) di KUA kec. Watang pulu kab. Sidrapl. Untuk memperoleh gelar sarjana syariah dan Hukum Ekonomi Islam, penulis mengajukan skripsi yang berjudul Distribusi Zakat Profesi PNS Dalam Mengatasi Kemiskinan.

PAREPARE